



**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
FINTECH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S2)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Program Pascasarsaja IAIN Batusangkar*

Oleh:

FITRIA AGUSTI

NIM. 1902022020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Agusti

NIM : 1902022002

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana IAIN
Batusangkar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Fintech Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 17 Februari 2022



Fitria Agusti
NIM. HES. 1902022002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Agusti
NIM : 1902022002
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana
IAIN Batusangkar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Fintech Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 17 Februari 2022



Fitria Agusti
NIM. HES. 1902022002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama FITRIA AGUSTI, NIM. **1902022002**, dengan judul “**Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian *Fintech* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**” memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 01 Februari 2022

Pembimbing I



Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
NIP. 196310191992031004

Pembimbing II








Dr. Elsy Renie, M.Ag
NIP.197906062009122002


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Fitria Agusti, NIM: HES.1902022002, judul: PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN *FINTECH* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 09 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd NIP. 196609140199203 2 003	Ketua Sidang	21/2-2022	
2.	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP. 19631019 199203 1 004	Pembimbing I/Penguji I	21-02-2022	
3.	Dr. Elsy Renie, M.Ag NIP. 19790606 200912 2 002	Pembimbing II/Penguji II	21-2-2022	
4.	Dr. H. Rizal, M.Ag., C.R.P. NIP. 19731007 200212 1 001	Penguji Utama I	21/2	
5.	Dr. Irma Suryani, MH NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji Utama II	21/2-2022	

Batusangkar, 17 Februari 2022
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar


Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd
NIP. 19660914 199203 2 003

ABSTRAK

FITRIA AGUSTI, NIM. 1902022002 (2022). Judul Tesis: “Perindungan Konsumen **Dalam Perjanjian Fintech Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**”. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dan penelitian ini adalah perlindungan konsumen pada perjanjian fintech (pinjaman online) ditinjau dari perspektif hukum Islam yaitu berdasarkan fatwa DSN MUI dan hukum positif yaitu berdasarkan POJK, dan melihat sejauh apa perlindungan konsumen yang sudah di atur dalam hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian pada penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif serta sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa perjanjian pada fintech (pinjaman online) yang sudah ada ini belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku seperti Fatwa DSN MUI Nomor 117. Karena aturan untuk fintech syariah sampai saat sekarang ini hanya satu yang dijadikan sebagai sumber hukum utama yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan perlindungan konsumen dalam hukum positif berdasarkan POJK Nomor 77 tahun 2016 dan POJK Nomor 13 tahun 2018 penulis mendapati fakta Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan sebetulnya sudah memberikan perlindungan dan didalamnya menjamin ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi konsumen, namun POJK hanya mengatur satu aspek pada perjanjian pinjaman online yaitu pinjaman online secara konvensional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR..... i

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN..... iv

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Pertanyaan Penelitian 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 8

F. Defenisi Operasional..... 8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen..... 11

2. Asas Perlindungan Konsumen 12

3. Tujuan Perlindungan Konsumen..... 14

4. Hak dan Kewajiban Konsumen..... 16

B. Fintech (Finansial Technology)	
1. Definisi Fintech.....	18
2. Model-model Fintech.....	23
3. Manfaat dan Risiko Fintech	30
4. Perkembangan Fintech di Dunia	32
C. Dasar Hukum Fintech	
1. POJK No 77/POJK.01/2016	34
2. UU N0. 11 Tahun 2008.....	36
3. POJK No 1/POJK.07/2013	36
4. UU No. 8 Tahun 1999.....	36
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012	36
6. POJK No. 13/POJK.02/2018	36
7. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017	37
8. Fatwa DSN-MUI No 117 tahun 2018	38
D. Perjanjian Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian Perjanjian	39
2. Syarat-syarat Sah Perjanjian	40
3. Asas Perjanjian.....	42
4. Unsur Perjanjian.....	46
5. Ingkar Janji (Wanprestasi)	47
E. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam	
1. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam	48
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam	49
3. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam	50
4. Tanggungjawab Perlindungan Konsumen dalam Islam.....	52
F. Kajian Relevan.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Waktu Penelitian	55
C. Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknik Analisis Data	57
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perkembangan Financial Technology	59
B. Hasil Penelitian	
1. Perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech menurut hukum Islam	62
2. Perlindungan Konsumen dalam perjanjian fintech menurut hukum positif	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR KEPUSTAKAAN	86
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN:

Lampiran 1.1 Daftar perusahaan fintech berizin OJK

Lampiran 1.2 Peraturan Fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018

Lampiran 1.3 Peraturan OJK No. 77 tahun 2016

Lampiran 1.4 Peraturan OJK No. 13 tahun 2018

Lampiran 1.5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digitalisasi adalah sebutan untuk era saat ini, dimana hampir seluruh masyarakat di Indonesia bergantung pada penggunaan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Dimana Perkembangan serta pertumbuhan di bidang teknologi dan komunikasi sangat pesat, cepat dan dinamis hingga membawa berbagai pengaruh serta perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Berbagai aktivitas dan kegiatan yang sebelumnya hanya bisa dilaksanakan secara langsung dengan cara tatap muka, saat ini bisa dilaksanakan secara daring dengan bantuan dan penggunaan berbagai aplikasi yang ada pada *smartphone*. Berbagai aplikasi ini akan terhubung serta terkoneksi dengan menggunakan jaringan internet. Tidak hanya itu, masyarakat pun dituntut untuk bisa lebih terbuka serta dapat menerima berbagai perkembangan, penemuan, dan inovasi yang ada. Berbagai kemudahan yang ditawarkan khususnya mengenai akses pada banyak informasi menjadikan masyarakat lebih cepat untuk mengetahui banyak hal yang sebelumnya belum diketahui (Hakim, Wisudawan, & Setiawan, Vol.14, No.1, 6 Maret 2020).

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, membawa perubahan pada masyarakat hingga menjadi era digital, dimana segala bentuk transaksi dan aktivitas jual beli ataupun lainnya dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi terkini, bukan hanya itu, perkembangan ini menjadikan masyarakat lebih menyukai menggunakan teknologi terkini supaya lebih praktis, termasuk juga dalam hal pinjam-meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Anwar , Riyanti, & Alim, Volume 21 No. 2, Juli-Desember 2020).

Pada saat ini pengguna teknologi sangat jauh melonjak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apalagi di bidang internet yang sudah sampai kepada daerah-daerah baik itu provinsi, kabupaten dan

desa hampir seluruh kawasan sudah memiliki jaringan internet karena kemajuan teknologi di era sekarang ini. Kemudian, dengan adanya kemajuan teknologi yang ada mengakibatkan masyarakat sudah lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan, baik itu bentuk barang ataupun jasa. Teknologi informasi yang terus berkembang, akhirnya memberikan berbagai pengaruh yang besar bagi kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Banyaknya kemudahan yang diberikan untuk melakukan aktivitas sehari-hari juga menjadi suatu keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat karena perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Adapun satu dari banyaknya kemudahan yang diberikan adalah pada bidang keuangan maupun finansial dengan adanya pinjaman online (*financial technology*) (Pardosi & Primawardani, Volume 11, No 3, Desember 2020).

Pinjaman *online* merupakan salah satu bagian dari *financial technology (fintech)* dan merupakan suatu bentuk dari pengaplikasian kemajuan teknologi yang memberikan penawaran berbentuk pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman yang ditawarkan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang mudah serta fleksibel untuk dipenuhi jika dibandingkan dengan tawaran pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya seperti perbankan. Tidak hanya itu, pinjaman online juga dianggap cocok pada pasar Indonesia, hal ini karena hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki telepon seluler meskipun akses keuangan pada masyarakat masih sangat rendah (Arifin, 2018, hal. 175).

Fintech adalah suatu bentuk usaha pada bidang keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemajuan inilah yang kemudian menuntut untuk usaha yang bergerak di bidang keuangan agar bisa bersinergi dengan kemajuan teknologi tersebut. Apabila suatu bidang usaha tidak bisa mengikuti, memanfaatkan, serta bersinergi dengan perkembangan dan kemajuan ini, maka besar kemungkinan usaha sulit untuk berkembang bahkan berpeluang untuk ditinggalkan oleh konsumen. Adapun penyebab dari tuntutan ini adalah karena hampir tidak ada aspek

pada kehidupan masyarakat yang tidak berhubungan dengan kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi dan informasi. Maka dengan demikian, perlu bagi setiap usaha untuk melakukan pembaruan pada sistem yang digunakan agar bisa diseimbangkan dengan penggunaan teknologi (Wulandari, Vol. 6, No 2, November 2018).

Perkembangan financial technology yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang berwenang mengatur financial technology sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait financial technology, diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Di Indonesia *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. (POJK, 2016) Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Alternatif-alternatif yang dihadirkan menjadi pilihan dalam mengambil keputusan dalam hal kekurangan finansial. Saat ini, jenis financial technology yang berkembang pesat di Indonesia ialah financial technology payment (layanan pembayaran berbasis teknologi informasi) dan financial technology peer to peer lending (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) (Sari, 2020, p. 3).

Financial technology (peer to peer lending) hadir untuk menjawab permasalahan akses keuangan masyarakat pada lembaga keuangan. Sebelumnya, berhubungan dengan lembaga keuangan (perbankan) merupakan hal yang cukup rumit dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, financial technology (peer to peer lending) menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan masyarakat, khususnya peminjaman dana (Saksonova, 2017). Financial technology (peer to peer lending) menjadi alternatif investasi dan sumber pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat di Indonesia sehingga terdapat risiko yang harus ditanggung oleh penerima dana.

Salah satu bentuk dari fintech ini adalah Peer to Peer Lending atau P2P L, dimana produk ini membawa si pemberi pinjaman dan peminjam melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Peer to Peer Lending menyediakan platform secara online dimana pemilik dana secara langsung bisa memberikan atau meminjamkan dana kepada si peminjam, dengan pengembalian pinjaman yang lebih tinggi, namun persyaratan yang relatif mudah dan tidak terlalu menghabiskan waktu.

Sejauh ini ketentuan mengenai *Peer to Peer Lending* di Indonesia memang masih sedikit dan belum banyak dibahas secara menyeluruh bahkan belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai *Peer to Peer Lending* ini. Sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi *Peer to Peer Lending* baik dari segi pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan maupun pencegahan adanya potensi gangguan stabilitas sistem keuangan, diperlukan pembahasan mengenai bagaimana regulasi dalam perlindungan konsumen (Konsumen, 2017, p. VII). Bahkan aturan tentang Fintech syariah hanya satu sebagai pedoman sumber hukum di Indonesia yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peer to Peer Lending yang sejauh ini terkenal di dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke dalam sistem keuangan syariah, mengingat negara Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di Asia. Oleh sebab itu, terdapat potensi yang besar dalam pengembangan transaksi-transaksi keuangan modern yang berbasis syariah. Berdasarkan data yang dihimpun pada akhir tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Segala kemudahan yang diberikan oleh *Peer to Peer Lending* baik konvensional maupun syariah tidak menutup kemungkinan akan segala resiko yang ada.

Semakin berkembangnya layanan financial technology khususnya terkait peer to peer lending atau pinjaman secara online turut membawa manfaat terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat, guna turut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi namun disisi lain turut membawa permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Tidak hanya itu fintech peer to peer lending secara konvensional juga diatur dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Adanya aturan tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak konsumen, pasalnya dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 pada Bab IV dijelaskan tentang perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dalam hal ini POJK mengatur tentang perjanjian baku antara pihak peminjam dan pihak penerima pinjaman, artinya tidak adanya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku tersebut, sedangkan POJK Nomor 77 tahun 2018 pasal 29 menjelaskan penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna salah satunya adalah perlakuan yang adil. Tidak jauh berbeda dengan POJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Oleh karena itu hukum diharapkan hadir di dalamnya dalam bentuk apapun, harus memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang ikut serta didalamnya dengan dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang tegas agar memberikan efek di dalam penerapan hukum itu sendiri (Maskun, 2013, p. 11).

Maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa financial technology (peer to peer lending). Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (UUPK, 1999).

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Iman, 2016, p. 13).

Namun batasan definisi mengenai hukum perlindungan konsumen tidak dapat kita temukan secara tersurat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta sejauh mana undang-undang perlindungan konsumen bisa melindungi hak-hak dari konsumen pengguna jasa financial technology (peer to peer lending) dari hukum perlindungan konsumen dan sumber-sumber hukum yang ada di dalamnya perlu digali lebih dalam lagi oleh penulis.

Berangkat dari permasalahan yang kemungkinan akan menjadi kendala besar dalam masyarakat maka pemerintah yang mempunyai peran strategis baik itu dalam mengawasi atau memberi perlindungan bagi masyarakat, keterlibatan secara langsung baik itu pemerintah maupun Undang-Undang dalam permasalahan di dunia teknologi merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan didalamnya khususnya untuk menjadi

penengah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang kerap terjadi di bidang teknologi tersebut. Karena belum adanya aturan secara spesifik tentang perlindungan konsumen untuk jasa keuangan elektronik inilah penelitian ini penting, untuk itu penulis perlu menggalinya secara normatif, dengan aturan hukum yang sifatnya memberikan perlindungan kepada nasabah financial technology (P2P Lending).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan dengan judul **“Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian *Fintech* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan berbagai penjelasan pada latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian *Fintech* di Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan mengenai fokus penelitian sebelumnya, maka berikut ini adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* menurut Hukum Positif?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok yang telah penulis rumuskan di atas, maka berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* menurut Hukum Islam?
2. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* menurut Hukum Positif

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

a) Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis sangat berharap bisa memberikan berbagai informasi serta ilmu pengetahuan mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian *Fintech* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

b) Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbang pikiran dari penulis untuk lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan dan mengembangkan wawasan ilmiah dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Luaran Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumbang pikiran dan juga menjadi masukan serta wacana berbentuk ilmiah kepada masyarakat secara umum dan garis besar serta penelitian bisa dilakukan pengembangan hingga dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah, batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Agar tidak adanya kesalahpahaman antara penulis dengan pembaca mengenai judul dari tesis ini, maka penulis akan menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Perlindungan konsumen, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen. Sedangkan yang penulis maksud perlindungan konsumen disini adalah tentang perlindungan hak-hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian pinjaman online.

Perjanjian *fintech*, merupakan kesepakatan kedua belah pihak secara *online* untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang bentuk perjanjiannya tertuang pada suatu dokumen yang berbentuk elektronik.

Pinjaman *online (fintech)*, adalah suatu layanan pada pembiayaan yang ada atau disediakan oleh suatu badan tertentu secara *online/daring*. Meskipun demikian belum seluruh aplikasi pinjaman *online* telah terdaftar atau telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga dapat dikategorikan sebagai pinjaman *online* illegal, dalam hal ini penulis fokus kepada pinjaman *online* yang sudah mengantongi izin dari OJK. Sedangkan yang penulis maksud dalam pinjaman online adalah pada jenis Peer to Peer Lending, yaitu pinjaman uang secara online melalui platform yang sudah disediakan oleh si peminjam.

Hukum Islam, sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah (Ali, 2008). Sedangkan yang penulis maksud hukum Islam disini adalah aturanc tentang fintech (peer to peer lending) berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018).

Hukum Positif, merupakan sekumpulan asas serta kaidah hukum yang berlaku saat ini, hukum ini dapat berupa lisan atau tulisan

dimana keberlakuan dari hukum ini dapat mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan ataupun pemerintahan yang ada dalam suatu Negara. Sedangkan hukum positif yang penulis maksud disini adalah aturan tentang perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 dan POJK Nomor 13 tahun 2018.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan adanya hukum yang memberikan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian atas penggunaan barang dan/jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala hak upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Orang yang disebut konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang dan/jasa yang telah tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperjual belikan (S, 2011, p. 2).

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan sesama manusia. Oleh karena itu, menjadi semua harapan bagi semua bangsa di dunia guna mewujudkan hubungan dari berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Dari pengertian diatas hampir sama dengan perlindungan hukum, namun dalam hal ini lebih spesifik yakni kepada konsumen. Perlindungan sudah pasti memiliki tujuan-tujuan tersendiri, salah satunya untuk menghindari adanya sengketa antar para pihak dan

juga dari pihak pelaku usaha dan konsumen memiliki itikad baik untuk tetap memahami dan menaati peraturan perundang-undang yang telah diatur mengenai perlindungan konsumen.

2. Asas Perlindungan Konsumen

Untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, maka perlu diberlakukannya asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun penjelasan mengenai asas-asas tersebut:

a. Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian Hukum

Dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

- 1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- 2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan.
- 3) Asas kepastian hukum (Ahmadi & Yodo, 2004, p. 26).

Diantara tiga asas diatas seringkali yang menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. Asas-asas hukum seharusnya bisa dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. Asas keseimbangan dikelompokkan kedalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Maksud dan tujuan pemerintah disini adalah sebagai perwakilan atau mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak, namun melalui pembatasan yakni dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Ahmadi & Yodo, 2004).

Asas-asas digunakan sebagai panutan atau landasan penetapan hukum oleh pihak konsumen ataupun pelaku usaha, dalam bahasa sehari-hari bisa disebut sebagai panutan. Landasan penetapan hukum berguna dikalangan konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atau dalam melakukan jual beli dengan tujuan agar terhindar dari sengketa antar kedua belah pihak ataupun pemerintah sekalipun dan berpandangan terhadap asas-asas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas memiliki peran penting dalam segala bentuk hukum, tanpa adanya asas hukum dapat timbul banyaknya masalah dari berbagai sisi. Asas bertujuan untuk meredakan atau menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti sengketa dan terjadinya masalah hukum dari sisi manapun.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan hukum pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan. Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah adanya konsumen. Hampir keseluruhan orang yang telah menggunakan produk barang dan/jasa yang beredar di masyarakat dapat dikatakan sebagai konsumen. Banyaknya konsumen yang bergantung pada keberadaan suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan (Nugrahaningsih, 2017).

Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus dan hal itu juga tampak dari pengaturan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas. Yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam point huruf c dan huruf e. Sementara tujuan yang memberikan suatu kemanfaatan terdapat pada ponit huruf a dan b serta huruf c, d dan f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat pada point d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dilihat pada point huruf a sampai huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tujuan ganda (Ali A. , 1998, p. 95).

Tujuan perlindungan konsumen memiliki tujuan yang kesamaan dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan konsumen atau pelaku usaha merasa dirugikan. Manusia yang dirugikan oleh orang lain atau konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha maka perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan atas hak-hak yang diberikan oleh hukum. Masyarakat secara tidak langsung diperhatikan oleh pemerintah dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa antar para pihak.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Hak di atas telah menjelaskan mengenai apa saja yang harus dipahami oleh pelaku usaha maupun konsumen. Konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan aman dan nyaman maupun tidak membahayakan bagi konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jujur dan jelas. Terdapat juga penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, binaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti rugi (Widjaja & Yani, Jakarta, p. 30).

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha yang kemungkinan

terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dibuat/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

B. Fintech (*Finansial Technology*)

1. Definisi Fintech

Beragam definisi tentang *fintech* ditemukan di dalam sejumlah literatur. Jika dilihat secara garis besar dan pada artian yang lebih luas maka *fintech* mengarah pada penggunaan teknologi yang bisa menawarkan berbagai solusi atas permasalahan keuangan. Namun secara lebih spesifik maka *fintech* bisa diartikan sebagai suatu aplikasi berbasis teknologi digital yang memberikan berbagai solusi dari permasalahan intermediasi keuangan. Pada definisi yang luas *fintech* juga dapat dikatakan sebagai suatu industri yang di dalamnya terdapat berbagai perusahaan yang memakai dan memanfaatkan teknologi untuk sistem keuangan serta untuk memberikan layanan keuangan agar menjadi lebih efisien. *Fintech* dapat juga dipahami sebagai suatu bentuk dari inovasi pada kemajuan teknologi di bidang keuangan yang bisa menciptakan berbagai produk dengan efek material yang berhubungan dengan penyediaan layanan pada bidang keuangan (Nizar, Volume V, October 2017)

Istilah dari *fintech* adalah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, menjelaskan bahwa *fintech* adalah “*innovation in financial services*” atau dalam bahasa Indonesia yaitu inovasi dan layanan pada bidang keuangan *fintech* yang juga merupakan suatu bentuk inovasi pada bidang keuangan atau finansial yang memanfaatkan kemajuan dari teknologi modern. *Fintech* juga bisa dikatakan sebagai suatu aplikasi dengan sentuhan teknologi digital untuk memberikan berbagai solusi atas permasalahan keuangan yang ada di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, *fintech* juga merupakan suatu industri yang di dalamnya terdapat banyak perusahaan untuk memberikan layanan serta produk yang lebih efisien dan efektif

dengan menggunakan kemajuan teknologi (Santi, Volume 6, Nomor 3, 2017).

Beberapa tahun terakhir ini, *fintech* merupakan istilah yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat. Hal yang pertama kali muncul dalam pikiran seseorang ketika mendengar istilah *fintech* adalah segala sesuatu transaksi yang identik dengan efisien dan efektif, yang meliputi pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi, pinjaman uang, dan hal lain sebagainya dengan transaksi yang lebih mudah dan cepat. Dengan adanya *fintech* ini dapat memberikan keunggulan kepada masyarakat di antaranya menghemat waktu, pikiran, tenaga dan biaya. Hal ini disebabkan karena adanya fasilitas yang dapat memudahkan serta mempercepat setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun dengan dimanfaatkannya perkembangan teknologi pada saat sekarang ini (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020, hal. 2).

Pada hakikatnya *fintech* merupakan layanan keuangan dengan menggunakan teknologi, dimana *fintech* menjadi suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang memakai sistem secara *online*, seperti pembayaran cicilan kendaraan, tagihan listrik, pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan produk *fintech*. Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah *fintech* merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020, hal. 2).

Pricewaterhouse Coopers atau PwC berpendapat bahwa *fintech* yaitu segmen dinamis pada bidang finansial berbasis teknologi yang berfokus pada start-ups yang berinovasi dalam industri produk dan jasa (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Weekly mendefinisikan *fintech* sebagai salah satu bagian dari ilmu bisnis yang berdasarkan pada software untuk mendukung layanan keuangan, perusahaan *fintech* yang pada dasarnya merupakan

perusahaan baru dan masih merintis yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan gangguan pada sistem keuangan perusahaan dan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Value-Stream mendefinisikan bahwa *fintech* adalah teknologi yang melayani nasabah pada lembaga keuangan yang mencakup tidak hanya kantor belakang dan menengah tetapi juga kantor depan tertutup yang telah lama dikendalikan oleh manusia (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Kantox-FX mendefinisikan bahwa *fintech* adalah gabungan antara “*financial*” dan “*technology*” yang mengacu pada perusahaan yang menyediakan layanan finansial keuangan dengan adanya keterlibatan teknologi.

Anikina et al. (Saksonova & Merlino, 2017: 962) menyatakan bahwa kemunculan perusahaan *fintech* karena adanya dua alasan utama. Pertama, saat tahun 2008 adanya krisis keuangan global yang menunjukkan kepada nasabah bahwa adanya berbagai kelemahan serta kekurangan pada sistem perbankan tradisional. Selanjutnya adanya perkembangan teknologi modern yang bisa memberikan berbagai kemudahan mobilitas, kemudahan dalam hal penggunaan atau visualisasi informasi, akses yang lebih cepat pada berbagai layanan yang disediakan bagi para nasabah.

Berdasarkan pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* ialah inovasi pada pelayanan serta jasa bidang financial atau keuangan yang memakai serta memanfaatkan kemajuan teknologi dengan tujuan untuk menjadikan berbagai transaksi serta layanan keuangan menjadi sangat efektif serta efisien.

Perkembangan pada *fintech* ini banyak memberikan pengaruh pada berbagai sektor industri jasa finansial, yang meliputi bank, pengaplikasian teknologi, perusahaan asuransi, serta berbagai lembaga keuangan lain. Dalam beberapa dekade terakhir, penerapan teknologi

dan informasi untuk layanan keuangan berupaya untuk memberikan inovasi, tingkat efisiensi infrastruktur teknologi dan stabilitas sistem, ketahanan, dan keamanan yang lebih tinggi. Dimana *financial technology* yang hadir saat ini memberikan berbagai layanan baru yang inovatif dengan menggunakan seperangkat digital (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Diberbagai negara, perkembangan *fintech* benar-benar tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat dan pesat dari waktu ke waktu seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Sebelum tahun 2006 hanya empat perusahaan *fintech* di Indonesia, namun perkembangannya terus meningkat hingga pada tahun 2016 lalu menjadi 165 perusahaan *fintech* (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Menurut (Yin, 2016), berikut ini adalah berbagai faktor yang dapat menggerakkan perkembangan pada *fintech*, yakni sebagai berikut:

- a) Transformasi sikap dan kepentingan dari nasabah
- b) Perangkat digital dan seluler
- c) Transformasi yang begitu cepat
- d) Tingkat kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan yang menurun
- e) Semakin berkurangnya hambatan untuk menjadi digital disruptor
- f) Memperoleh keuntungan yang menarik
- g) Terdapat beberapa aturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung.

Nizar mengelompokkan terdapat dua faktor yang menggerakkan inovasi *financial technology* sebagai berikut (Nizar, Volume V, October 2017):

- a) Kekuatan permintaan (demand side)
- b) Kekuatan penawaran (supply side)

Berbagai faktor yang bisa menggerakkan perkembangan serta inovasi dari *fintech* sebagaimana yang dijelaskan oleh Fin dan Nizar

terdapat berbagai faktor antara lain, yang berhubungan dengan manusia, perangkat pendukung, peluang, serta mengenai kebijakan-kebijakannya. Berbagai faktor tersebut biasanya terjadi secara alami atau karena disengaja. Adanya faktor-faktor pendukung tersebut, tentunya akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan *financial technology* (Fahlefi, 2018).

Perkembangan *fintech* yang semakin intens dari tahun ke tahun juga dikarenakan *fintech* dapat mendorong peran dari berbagai lembaga keuangan menjadi lebih berkualitas dan bermutu serta lebih mudah dan juga lebih cepat, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, perkembangan *fintech* seharusnya dapat dijadikan sebagai peluang dalam kemajuan dan peningkatan layanan dalam lembaga-lembaga keuangan. Selain adanya layanan *fintech* secara konvensional, juga ada layanan *fintech* syariah. Dimana layanan *fintech* syariah yakni memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berbasis syariah (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Masing-masing transaksi yang menerapkan *fintech* syariah maka segala bentuk transaksinya akan sesuai dengan berbagai ajaran Islam, yaitu berkiblat pada pondasi ekonomi syariah, yakni ketuhanan (ilalahiah), keadilan (al-adl), kenabian (an-nubuawah), pemerintahan (al-khalifah), dan hasil (al-maad) (Alwi, 2018).

Pada umumnya, *fintech* memiliki berbagai layanan serta produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, namun Bank Indoensia telah mengkategorikan *fintech* ke dalam lima jenis yakni *crowd funding*, yakni pengumpulan dana yang proses serta prosedurnya untuk mengumpulkan sejumlah uang untuk berbagai usaha dan juga proyek yang melibatkan banyak orang dan dilakukan dengan memanfaatkan *platform online*. Selanjutnya adalah *peer-to-peer lending*, yakni bentuk perusahaan dengan basis hutang dimana praktek yang dilakukan adalah memberikan pinjaman berupa uang kepada seseorang ataupun pihak lain dan antara peminjam dengan

yang memberikan pinjaman akan dipertemukan pada suatu *platform online* yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah *market aggregator*, pada jenis ini *fintech* memiliki peran sebagai pembanding pada berbagai produk keuangan yang tersedia di pasaran, serta melakukan pengumpulan pada data financial yang dapat menjadi alternative ataupun referensi bagi calon konsumen. Selanjutnya adalah *Risk and Investment Management*, yaitu suatu perencanaan pada aspek keuangan dalam bentuk digital yang dapat memberikan bantuan kepada pengguna agar bisa membuat perencanaan keuangannya yang disesuaikan dengan kondisi keuangannya saat itu. Dan yang terakhir yaitu *mobile payment / online banking*, merupakan suatu transaksi finansial yang di dalamnya termasuk pembayaran pada tagihan bulanan, melakukan transfer, pembayaran pembelanjaan bulanan, mengetahui isi dari saldo, mutasi dari rekening, serta berbagai transaksi lainnya (Rahmawati, Rahayu, Nivanty, & Lutfiah, Volume 5, No 1, 2020).

2. Model-Model *Fintech*

Teknologi keuangan/*fintech* yang banyak bergerak pada aspek financial ataupun bidang keuangan dapat dikatakan sebagai suatu entitas yang melakukan penggabungan pada teknologi dengan berbagai pilihan fitur pada jasa keuangan hingga banyak dikatakan dan dikenal dengan istilah *creative disruption* pada pasar keuangan dan membawa berbagai perubahan pada tatanan yang sebelumnya telah ada (Rumondang, 2019).

Fintech juga memberikan tawaran pada berbagai produk keuangan yang jauh lebih memiliki kelebihan dengan prosedur yang lebih mudah dan lebih gampang bagi calon konsumen. Kemunculan *fintech* dapat menghasilkan suatu industri keuangan yang lebih efektif dan efisien, lebih mudah diakses, kualitas layanan keuangan yang lebih bervariasi serta lebih stabil (Rumondang, 2019).

Inovasi teknologi layanan keuangan pada perusahaan *fintech* bisa melahirkan model bisnis, proses, serta aplikasi dan juga berbagai produk dengan memberikan efek pada material di pasar dan juga di lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan (Rumondang, 2019).

Salah satu dampak positif yang dapat dilihat yakni munculnya inovasi baru pada sektor pendanaan dan pembiayaan. Hal ini juga dapat dilihat dari banyak bermunculan jasa keuangan non-bank atau industri modal, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pasar modal. Keterlibatan internet pada perkembangan teknologi dan informasi pun sangat banyak dipakai untuk melakukan pengembangan pada industri finansial atau keuangan (*financial industry*), kemudian juga modifikasi serta efisiensi layanan pada jasa keuangan yakni dikenal dengan sebutan *fintech*. Berikut jenis-jenis *fintech*:

a) *Financial Technology Peer-to-Peer Lending*

Fintech adalah salah satu jenis pinjaman berbasis pemanfaatan pada teknologi atau P2P Lending dengan pertumbuhan yang terbilang pesat di pasar keuangan Indonesia, transaksi pinjam meminjam uang dengan menggunakan layanan P2P lending memiliki berbagai kelebihan yaitu kemudahan pada persyaratan serta proses yang terbilang sangat cepat jika dibandingkan dengan peminjaman yang dilakukan pada lembaga keuangan berupa Bank. Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah suatu ekosistem digital yang melibatkan pada bidang keuangan yang akan memberikan nilai tambahan baru pada P2P lending salah satu layanan *fintech* yang berupa pembaruan model dari suatu aktivitas bisnis, instrument keuangan, proses bisnis, dan sebagainya (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sistem maupun para pengguna dalam layanan *fintech peer to peer lending* ini telah dijelaskan dalam POJK nomor 77 tahun 2016, sebagai berikut: (a) Setiap pelaku subjek hukum P2P lending harus menuangkan perjanjian yang berisi informasi tentang kejelasan transaksi yang akan dilakukan bersama untuk menghindari kesalahpahaman terhadap hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya, di dalam dokumen elektronik disertai tanda tangan virtual; (b) Status pemberi pembiayaan merupakan warga negara asli dalam negeri atau luar negeri, sedangkan untuk penerima pembiayaan harus merupakan warga atau badan hukum negara Indonesia, (c) Perjanjian yang dilakukan melalui dua skema yaitu antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang menyelenggarakan layanan P2P lending dan pihak yang menerima pembiayaan dengan penyelenggara P2P lending, dan (d) Diwajibkan untuk menggunakan akun ekstro bagi penyelenggara dan akun virtual bagi pemberi pembiayaan (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Adapun subjek hukum dan sistem jalannya kegiatan layanan P2P lending terdiri dari, pemberi pembiayaan, penyelenggara, dan penerima pembiayaan. Proses P2P lending di mulai dari (1) Dana awal disalurkan oleh pemberi pembiayaan atau pemilik dana melalui penyelenggara layanan *fintech* P2P lending. (2) Penyelenggara P2P lending akan menyalurkan dana kepada penerima pembiayaan. (3) Dana yang telah dipinjam akan dikembalikan melalui penyelenggara P2P lending. (4) Dana tersebut oleh penyelenggara akan dikembalikan kepada pemilik dana. (5) Penerima dana akan membayar imbalan atau ujah kepada penyedia layanan *fintech* P2P lending. (6) Penyedia layanan P2P lending akan menyerahkan ujah kepada pemilik dana (Baihagi, 2018).

Alternatif sumber pembiayaan yang sangat berpotensi bagi masyarakat salah satunya yaitu *fintech peer to peer* terutama dalam hal sumber modal bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan sangat mudah untuk mengakses sistem *fintech* P2P lending ini dalam pelaksanaan operasionalnya. Dibalik kemudahan penggunaan *fintech* P2P lending ini memiliki risiko tersendiri. Sehingga, pemberian pembiayaan yang dilakukan akan dibatasi dengan total maksimum dua miliar rupiah sebagai upaya perlindungan kepentingan kosumen dari segi keamanan dana dan membantu menstabilisasi sistem keuangan (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Ruang lingkup *fintech* P2P lending dan *payment gateway* tumbuh drastis seiring dengan berkembangnya teknologi dalam bidang jasa keuangan dan dijadikan sebagai salah satu pilihan pembayaran yang *casbless*. Dikatakan sebagian alternatif pilihan pembiayaan karena memiliki beberapa kelebihan yaitu berbasis teknologi, tanpa agunan, dan proses torgolong cepat (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

b) *Digital Payment*

Digital Payment merupakan salah satu cara untuk melakukan pembayaran dengan memanfaatkan media elektronik. Seorang dapat mengaplikasikan transaksi untuk melakukan pembayaran menggunakan *short message service* (SMS), internet banking, mobile banking, atau dompet elektronik. Digital payment merupakan jenis *fintech* yang bergerak pada lalu lintas pembayaran, baik oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Adanya jenis *fintech* ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam transaksi pembayaran yang efektif dan efisien (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Terdapat beberapa komponen utama dalam sistem pembayaran digital di antaranya aplikasi yang memindahkan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang menjalankan pembayaran digital. Pembayaran dalam pembelian jasa atau barang dapat dilakukan dengan pembayaran sistem digital. Perbedaan dengan pembayaran pada umumnya, secara eksternal antara penjual dan pembayaran melalui digital tidak ada istilah sulit dalam melakukan pembayaran, seperti dengan menyertakan faktur dengan konfirmasi melalui email atau fax. Pelanggan hanya perlu melakukan pengiriman seluruh data yang berhubungan dengan proses pembayaran melalui jaringan internet. Pada era sekarang, telah ada lebih dari 100 jenis pembayaran dengan sistem digital (Deni Trihasta dan Julia Fajaryanti, 2008).

Beberapa contoh aplikasi *fintech* yang menyediakan sistem pembayaran berbasis digital, antara lain: OVO, Go-pay, Dana, dan lain-lain. Dari aplikasi tersebut menawarkan kemudahan bagi setiap pelanggan yang akan melakukan transaksi pembayaran, baik pembayaran jasa maupun barang tanpa harus membawa uang cash (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Dalam sistem pembayaran digital payment memiliki berbagai manfaat diantaranya:

- 1) Pembelian produk atau jasa secara online dapat dibayarkan melalui proses yang efektif dan efisien dengan memberikan berbagai pilihan produk atau jasa sesuai dengan perkembangan zaman.
- 2) Dengan adanya berbagai alat pembayaran online, sangat berguna dalam kemudahan pembayaran serta perluasan media pembayaran dapat dilakukan dengan mudah.
- 3) Memberikan efektivitas dan efisiensi waktu. Yang mana pengguna akan melakukan transfer uang dengan cepat dan tidak perlu menunggu antrian.

- 4) Customer loyalty dapat ditingkatkan.
- 5) Transaksi bisa dilaksanakan saat berada dimana saja dan kapan saja.
- 6) Kapan dan dimana pun pelanggan dapat mengendalikan biaya dan melihat sejarah transaksi, yang mana segala jenis transaksi yang telah lalu dapat dilihat baik dari nama pelanggan atau toko maupun jumlah nominal transaksi yang dilakukan.

c) *Market Aggregator*

Selain dua jenis *fintech* di atas, terdapat pula *fintech* market aggregator yang merupakan layanan *fintech* yang mempunyai simpanan bank data mengenai banyaknya produk dan jasa keuangan yang ada di pasar keuangan. Portal yang ada bisa memberikan berbagai data mengenai banyak nya aspek pada suatu produk keuangan mulai dari harga, manfaat, kelebihan, serta fitur yang tersedia. Seperti contoh adalah jika seorang individu ingin mengajukan pembuatan untuk kartu kredit ataupun untuk mengajukan KTA (Kredit Tanpa Agunan), maka bisa dilakukakan dengan berkunjung pada website Cekaja, Kredit Gogo, ataupun Cermati. Lalu, market aggregator akan memberikan berbagai layanan yang ada untuk pembuatan kartu kredit serta bank yang mengeluarkan kartu tersebut. Berbagai informasi yang disediakan maka calon konsumen bisa dengan lebih mudah untuk melakukan perbandingan serta melakukan pemilihan pada produk ayng diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Menurut Rumondang menyebutkan market aggregator dengan istilah *account aggregator* (Rumondang, 2019). Bagi pengguna *smartphone* yang membutuhkan dan menggunakan berbagai layanan transaksi perbankan, maka jenis *fintech* account aggregator ialah jenis *fintech* yang paling sesuai dengan kebutuhan. Dimana tersedia layanan yang mampu menyelesaikan

seluruh transaksi perbankan hanya melalui platform saja. Pengguna platform akan mendapatkan kemudahan pada saat melakukan verifikasi transaksi digital karena prosesnya cepat.

Dalam mekanismenya, beberapa akun perbankan yang dimiliki oleh konsumen dapat melakukan registrasi dalam satu platform, selanjutnya konsumen dapat turut mengawasi seluruh transaksi perbankan hanya melalui satu platform tersebut. Untuk mendaftarkan akun perbankannya, konsumen harus menyerahkan atau untuk melakukan registrasi pada alamat e-mail, username, dan password online banking konsumen tersebut kepada penyedia layanan, *fintech* jenis account aggregator juga memberikan fasilitas layanan laporan keuangan dengan informasi yang telah diperoleh melalui akun-akun perbankan yang terdaftar (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Market aggregator memiliki peran sebagai pengumpul data, melakukan pengolahan pada data, serta memberikan data kepada calon konsumen agar dapat mengambil berbagai keputusan untuk memilih produk keuangan sesuai kebutuhan serta keinginannya. Adapun ciri dari teknologi keuangan pendukung pasar yaitu memiliki system untuk membandingkan berbagai produk serta jasa yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan di pasar keuangan. Fitur untuk melakukan perbandingan ini akan menawarkan berbagai kemudahan kepada konsumen untuk bisa memberikan nilai serta memilih berbagai jasa dan produk yang ada baik itu harga, kelebihan, fitur, serta manfaat dari produk yang akan digunakan (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

Adapun website atau platform *fintech* yang akan mengambil peran sebagai market aggregator. Maka dengan menggunakan website serta platform aplikasi, dapat diketahui berbagai informasi pada layanan keuangan yang tersedia. Maka dengan demikian konsumen bisa melakukan perbandingan pada

berbagai produk serta layanan yang akan dipilihnya. Sebagai contoh adalah produk deposito, pinjaman tanpa agunan, asuransi, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat melakukan pengajuan pada berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Adapun contoh dari market aggregator di Indonesia yaitu Duit Pintar.com (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

3. Manfaat dan Risiko *Fintech*

a. Manfaat *Fintech*

Financial technology yang memberikan pelayanan pada bidang keuangan sebagai contoh *crowd funding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang memberikan perubahan dalam bisnis start-up. Selain itu, *fintech* juga dapat memberikan fasilitas transfer uang baik secara global maupun internasional. Adapun dalam *crowdfunding*, yang mana seseorang dapat memperoleh dana dari berbagai dunia dapat dilakukan dengan mudah. Menurut (Alwi, Vol. 21 No. 2, Desember 2018) layanan jasa pinjam meminjam berbasis *fintech* memiliki kelebihan utama, diantaranya:

- 1) Menyediakan berbagai dokumen perjanjian dan kesepakatan yang berbentuk elektronik dengan cara *online* untuk memenuhi berbagai kepentingan pada pihak yang ada dan terlibat pada transaksi tersebut.
- 2) Dapat menilai berbagai risiko pada berbagai pihak yang bersangkutan secara *online*.
- 3) Menginformasikan tagihan dengan lebih efisien dan efektif karena akan dikirimkan dengan cara *online*.
- 4) Menyediakan informasi mengenai status dari pinjaman kepada pihak peminjam dengan cara *online*.
- 5) Tersedianya *escrow account* dan *virtual account* pada perbankan kepada pihak yang bersangkutan.

Dari beberapa kelebihan tersebut, *fintech* dapat digunakan untuk memberikan kemudahan diantara peminjam dana dengan

pemberi pinjaman. Kehadiran *fintech* tentunya sangat membantu masyarakat di suatu negara. Masyarakat yang membutuhkan produk finansial tertentu, dapat dilakukan dengan mudah mengajukan permohonan secara *online*. Adanya kemudahan tersebut pelayanan finansial ini ditunjukkan bahwa mekanisme kerja yang dapat digolongkan cepat dan mudah serta kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait dapat diminimalkan (Muachhs, 2018).

b. Risiko *Fintech*

Konsumen sering bertindak berdasarkan informasi dan terkadang ia merupakan informasi yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Sehingga pelanggan sering menghadapi beberapa tingkatan resiko atau ketidakpastian di dalam mengambil keputusan. Risiko merupakan suatu kerugian atas peristiwa dan kejadian yang terjadi tanpa diharapkan dan diinginkan. Berbagai peristiwa yang terjadi tanpa diinginkan ini bisa datang dan terjadi karena adanya berbagai sebab. Menurut Hyun-Sun Ryu di dalam jurnal penelitiannya, menyebutkan tipe-tipe resiko umum sebagai resiko yang akan dirasakan pada *financial technology (fintech)*. Ada empat tipe resiko *fintech* secara umum, yaitu:

- 1) *Financial risk*, resiko yang muncul karena menggunakan leverage finansial bagi perusahaan (Huda & Nasution, 2007). Risiko finansial adalah potensi resiko kerugian finansial di hampir semua transaksi keuangan dalam *fintech*.
- 2) *Legal risk*, mengacu pada status hukum yang tidak jelas dan kurangnya peraturan hukum dan operasional *fintech* secara universal. Dimana sejumlah peraturan keuangan dan peraturan yang berkaitan lainnya menghalangi masuknya dan menghambat pertumbuhan pasar *fintech*. Terutama, peraturan perusahaan non-keuangan yang melakukan bisnis keuangan

secara kritis mengganggu adopsi *fintech*, yang membatasi pasar *fintech*.

- 3) *Security risk*. Risiko keamanan didefinisikan sebagai suatu potensi rugi yang ada atau muncul karena adanya penipuan yang bisa membahayakan tingkat aman atau tidaknya saat transaksi keuangan dengan menggunakan *fintech*. Baik penipuan dan intrusi backer yang tidak hanya menyebabkan kerugian moneter di antara pengguna, namun juga melanggar privasi pengguna. Hal ini yang menjadi perhatian utama banyak pengguna *online* dan *mobile*.
- 4) *Operational risk*. Risiko operasional mengacu pada semua potensi kerugian yang berasal dari proses internal, karyawan dan sistem internal di perusahaan *fintech* yang gagal atau tidak memadai. Jika perusahaan *fintech* memiliki masalah pada sistem finansial dan operasional mereka maka pelanggan tidak ingin menggunakan layanan *fintech*. Kurangnya keterampilan dalam sistem operasional dan tanggapan langsung untuk masalah sistem dan transaksi, mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan pelanggan, sehingga menghambat perkembangan *fintech* (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

4. Perkembangan *Fintech* di dunia

Revolusi teknologi terbaru telah mempengaruhi tidak hanya bidang informasi tetapi juga ekonomi, itu satu perubahan signifikan di sektor keuangan terkait dengan kebutuhan untuk mengurangi biaya, meningkatkan keamanan transaksi keuangan, dan memastikan bahwa sektor jasa sejalan dengan yang terus berkembang masyarakat. Dalam industri perbankan, teknologi keuangan memainkan peran penting, memungkinkan mereka untuk membangun jenis perjanjian dan prosedur baru dalam bisnis perbankan klasik, seperti pinjaman, pengelolaan modal, transfer, dan pembayaran (Kovalchuk, 2020).

Teknologi Finansial, sering disingkat menjadi *fintech*, umumnya adalah layanan keuangan yang digunakan dalam penciptaan dan pemanfaatan teknologi digital modern. Kamus Oxford mendefinisikan bahwa *fintech* adalah “perangkat lunak computer perangkat serta teknologi lain yang dipakai untuk melakukan pengaktifan dan mendorong pelayanan pada perbankan dan juga lembaga keuangan (Kovalchuk, 2020).

Fintech telah menyebar ke hampir semua pasar di dunia, tetapi pasar negara berkembang menempati posisi terdepan diadopsi mereka oleh *fintech*. Menurut penelitian Ernst & Young, Cina dan India memimpin, dengan penerimaan tingkat tance 87%. Rusia dan Afrika Selatan sedikit lebih rendah di peringkat, dengan tingkat penerimaan 82%. Di antara negara-negara maju, Ernst & Young menonjol untuk Belanda, Inggris, dan Irlandia; negara-negara ini memimpin dalam adopsi, yang sebagian mencerminkan perkembangan perbankan terbuka di Eropa (Kovalchuk, 2020).

Berdasarkan statistik Ernst & Young pada Global *Fintech* Adoption Index, trennya meningkat. Tingkat layanan *fintech* meningkat dari 16% pada tahun 2015 menjadi 33% pada tahun 2017 dan mencapai 64% pada tahun 2019, artinya bahwa data terakhir menunjukkan bahwa 64% konsumen telah menggunakan dua atau lebih layanan atau platform teknologi finansial formulir. Indikator ini ternyata lebih tinggi dari yang diharapkan dan kesadaran konsumen bahkan lebih tinggi, hanya dengan 4% konsumen global tidak mengetahui setidaknya satu cara untuk mentransfer uang atau membayar layanan. Dengan canggih perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, *fintech* mendorong konsumen untuk menggunakan lebih banyak perkembangan baru (Kovalchuk, 2020).

C. Dasar Hukum *Fintech*

Financial Technology (*fintech*) termasuk dalam layanan industri jasa keuangan digital. Berbicara mengenai dasar hukum *fintech* di sebuah negara maka akan membahas tentang acuan hukum mengenai tata kelola jalannya sebuah sistem *fintech*, yang menjadi hak serta kewajiban dari setiap pihak ataupun subjek hukum, dan di dalamnya termasuk perlindungan bagi konsumen *fintech*.

Layanan *fintech* yang ada di Indonesia hendaknya dapat mempunyai payung hukum yang jelas yang dapat memberikan pengaturan pada proses berjalannya *fintech* secara umum yakni:

1. Aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam dan meminjam uang dengan basis teknologi dan informasi

Peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk aktivitas utang piutang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan *fintech* P2P lending serta pembagaian-pembagian pelaksana hak serta kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan khususnya layanan pada bidang keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi serta informasi pada kegiatan pinjaman dan meminjam uang yang merupakan suatu layanan yang diberikan untuk mengatur suatu pertemuan antara peminjam dengan yang akan meminjam, serta untuk melakukan kesepakatan pada perjanjian pinjam meminjam dengan menafaatkan jaringan internet dengan sistem elektronik ataupun digital.

Pada Bab IV pada pasal 19 telah dijelaskan berbagai ketentuan seperti di bawah ini yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2016):

- a. Kesepakatan pada transaksi pinjam dan meminjam uang dengan basis teknologi informasi antara pihak yang menyelenggarakan

dengan pihak yang akan memberikan pinjaman dan dituliskan pada suatu dokumen berbentuk elektronik.

- b. Adapun data yang termuat pada dokumen berbentuk elektronik tersebut adalah sebagai berikut::
 - 1) No surat perjanjian;
 - 2) Tanggal dilaksanakannya perjanjian;
 - 3) Identitas dari pihak yang terlibat;
 - 4) Lama pinjaman atau tenor pinjaman;
 - 5) Jumlah pinjaman;
 - 6) Tingkat suku bunga dari pinjaman;
 - 7) Jumlah komisi yang akan diberikan;
 - 8) Berbagai hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat;
 - 9) Besaran denda yang diberikan apabila ada;
 - 10) Rincian mengenai berbagai biaya yang dikenakan;
 - 11) Cara untuk melakukan penyelesaian pada sengketa; dan
 - 12) Cara untuk menyelesaikan apabila penyelenggara tidak bisa melanjutkan aktivitas operasional.
- c. Informasi yang dapat diakses tidak termasuk di dalamnya informasi mengenai identitas dari yang menerima pinjaman.
- d. Penyelenggara wajib mempersiapkan berbagai akses informasi kepada pihak yang memberikan pinjaman untuk pemakaian dana miliknya.
- e. Informasi tentang peminjam seharusnya dapat memuat tentang:
 - 1) Total dana yang akan dipinjamkan kepada pihak yang meminjam;
 - 2) Tujuan penggunaan dana yang dipinjamkan kepada yang menerima pinjaman;
 - 3) Lama waktu atau tenor dari pinjaman
 - 4) Total bunga dari pinjaman.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

UU No. 8 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan computer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik (UU RI Nomor 11 Tahun 2008).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

POJK nomor 1 tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa mencakup perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen.

4. Undang-undang No. 8 Tahun 1999

UU nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegakannya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU No. 11 tahun 2008. Di dalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalanya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

6. Aturan pada Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 13/POJK.02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan pada bab XI pasal 31 ayat (1) maka pihak penyelenggara wajib untuk bisa menerapkan berbagai prinsip dasar dari perlindungan konsumen yakni sebagai berikut:

- a. Kejelasan dan transparansi;
- b. Perlakuan tidak diskriminasi;
- c. Keandalan dari informasi yang diberikan;
- d. Dijaminnya kerahasiaan serta keamanan dari data serta berbagai informasi konsumen; dan
- e. Penyelesaian dari pengaduan dan juga cara menyelesaikan suatu sengketa pada konsumen dengan cara yang cepat, sederhana, serta dengan biaya yang terjangkau.

Ayat (2) pihak yang menyelenggarakan dapat mempersiapkan pusat layanan bagi konsumen dengan basis konsumen. Pada ayat (3) yaitu pusat pelayanan konsumen dengan basis teknologi setidaknya dapat terdiri dari persediaan pada pusat layanan konsumen yang bisa dilakukan sendiri atau melalui berbagai pihak lainnya.

Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa penyelenggara wajib untuk menginformasikan berbagai hal kepada konsumen terkait penerimaan, penundaan, serta penolakan dari layanan keuangan digital. Ayat (2) untuk penyelenggaran menyampaikan berbagai informasi mengenai openundaan dan penolakan sesuai dengan yang dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai alasan pengajuan ditolak dan ditunda.

7. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan teknologi finansial dan ditentukan untuk menjadi suatu landasan dari kewajiban untuk melakukan teknologi finansial dan mendaftarkan diri di di Bank Indonesia, terutama yang melakukan dan menyediakan layanan pada system pembayaran.

Sampai dengan saat ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai aturan mengenai penggunaan dan keberadaan dari *fintech* ini, seperti: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan

Transaksi Pembayaran; (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial; (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Financial (Nugroho, Vol. 7 No. 2, 2020).

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan berbagai kategori bagi penyelenggara teknologi finansial yakni bagi pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran, pinjaman, pembiayaan, serta penyediaan modal, mendukung pasar, serta pada manajemen investasi dan juga berbagai jasa keuangan lain (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017).

8. Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018

Adapun acuan hukum secara khusus untuk *fintech* syariah berpedoman pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu: Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/I/2018. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital.

Pada poin pertama mengatur ketentuan umum, DSN-MUI No 117 ini mengenai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, tadlis, sgharar, maysir, haram, dan zalim. Dan perbedaan mendasar antara *fintech* pada umumnya dengan *fintech* syariah adalah dengan memperhatikan akad-akad syariah yang akan dibentuk dalam sebuah kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & et al, 2020).

D. Perjanjian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perjanjian

Peter Mahmud Marzuki memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem *Anglo-American*. Sistematika Buku III tentang *Verbintenissenrecht* (Hukum Perikatan) mengatur mengenai *overeenkomst* yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *contract*. Di dalam konsep kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah harta kekayaan (*Vermogen*). Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep *Anglo-American* yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir *Anglo-American*, perjanjian yang bahasa Belanda-nya *overeenkomst* dalam bahasa Inggris disebut *agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk *agreement* yang berkaitan dengan bisnis disebut *contract*, sedangkan untuk yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut *agreement* (Hernoko, 2014, hal. 13).

Agus Yudha Hernoko juga menjelaskan bahwa kontrak dan perjanjian memiliki makna yang sama. Hal tersebut karena pada pendapat *Burgerlijk Wetboek*, yang menjelaskan bahwa perjanjian dan juga persetujuan (*overeenkomst*) memiliki suatu definisi yang sama dengan istilah kontrak (*contract*). Tidak hanya itu, pada kenyataannya dua istilah ini banyak dipakai untuk suatu aktivitas bisnis komersial sebagai contoh perjanjian waralaba, perjanjian kerja sama, kontrak kerjasama, kontrak kerja konstruksi. Maka dengan demikian, pada penulisan penelitian ini istilah

kontrak dan juga perjanjian akan dipakai secara bersamaan, dan tidak berarti memberikan indikasi adanya perbedaan ataupun ketidak konsisten pada istilah yang digunakan. Meskipun demikian, hal ini dilakukan untuk mempermudah penyusunan pada berbagai kalimat yang akan dipakai (Hernoko, 2014, hal. 14).

Sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian yang kemudian juga dikenal dengan persetujuan adalah suatu tindakan yang melibatkan seseorang untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain ataupun beberapa orang (Wijaya, 2016, hal. 52). Setiawan, mengemukakan rumusan Pasal 1313 BW yang tidak hanya tidak lengkap dan rinci namun juga masih memiliki makna sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dan juga kontrak dapat memberikan ikatan ataupun tidak kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perjanjian tergantung dari sah atau tidaknya suatu perjanjian yang telah dibuat oleh berbagai pihak terlibat. Suatu kontrak dapat dikatakan sah ataupun tidak sah bisa dipastikan dengan melakukan pengujian memakai instrument hukum yang telah terkonkritisasi menjadi berbagai syarat dari sahnya suatu kontrak dan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak terlibat sesuai dengan sistematis yang telah ada aturannya pada buku III KUH Perdata, yakni syarat agar suatu kontrak dikatakan sah diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata (Syaifuddin, 2016, hal. 110).

Berbagai kesepakatan dan perjanjian yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak terlibat harus memenuhi syarat-syarat sah yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata:

1) Kesepakatan atau persetujuan para pihak

Sepakatan yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut pasal 1330 KUH Perdata jo. 330 KUH Perdata yang dimaksud cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin.

3) Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu yaitu telah ditentukan macam dan juga jenis benda serta barang pada kontrak tersebut. Barang yang ada disebutkan pada perjanjian hendaknya telah ditangan pihak penyelenggara perjanjian pada saat perjanjian dilakukan namun mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan (Samadani, 2013, hal. 26).

4) Suatu sebab yang halal

Terkait dengan pengertian sebab yang halal beberapa sarjana mengajukan pemikirannya, antara lain H.F.A. Vollmar dan Wirjono Prodjodikoro, yang memberikan pengertian sebab (kausa) sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak (Hernoko, 2014, hal. 195).

Selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat lain yang mengatur sahnyanya suatu perjanjian diantaranya pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan perjanjian atas niat dan itikad yang baik
- 2) Perjanjian mengikat sesuai kepatutan
- 3) Adanya ikatan sesuai dengan kebiasaan
- 4) Isi perjanjian disesuaikan dengan perundang-undangan (hanya terhadap yang bersifat hukum memaksa)
- 5) Isi perjanjian disesuaikan dengan ketertiban umum yang berlaku (Fuady, 2016, hal. 185-186).

3. Asas Perjanjian

a. Asas Konsensualitas

Perjanjian tercipta ataupun mulai berlaku sejak adanya kata kesepakatan antara berbagai pihak yang terlibat tanpa adanya berbagai formalitas tertentu. Asas ini dapat dipahami dengan suatu perjanjian yang sah sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) pasal 1320 Angka (1) KUH Perdata. Maka dengan demikian sesuai dengan pasal itu tidak dijelaskan mengenai formalitas tertentu yang selain dari kesepakatan yang sudah dicapai, dengan demikian bisa dipahami pula bahwa semua perjanjian telah dianggap sah dengan memiliki arti untuk memberikan ikatan pada berbagai pihak, jika telah adanya suatu kata mufakat atau pun sepakat tentang berbagai hal inti yang menjadi objek dari suatu perjanjian ataupun kontrak. Sesuai dengan yang termuat dalam kontrak secara umum dan berbagai pihak tidak akan terikat pada suatu hal tertentu. Suatu kontrak atau perjanjian bisa dibuat dalam bentuk lisan dan juga berbentuk tulisan. Bentuk kontrak yang tertulis secara yuridis biasanya dimaksudkan untuk menjadi alat bukti mengenai

terlaksananya suatu perjanjian tertentu (Hernoko, 2014, hal. 194).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah hak serta otonomi dari berbagai pihak, sebagai bentuk penjelasan atas Buku III KUH Perdata yang banyak memakai system lebih terbuka (optional law). Sesuai dengan asas ini maka bisa dikatakan bahwa pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata: setiap perjanjian dan juga kontrak yang telah dibuat dengan sah sesuai dengan aturan undang-undang bagi setiap orang yang (Noor, Vol XIV, No. 1, Juni 2015).

Sutan Remi Sjahdeini juga menjelaskan mengenai asas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan hukum pada perjanjian Indonesia dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Bebas untuk memilih membuat atau tidak suatu kontrak
- 2) Bebas untuk memilih pihak yang ingin membuat perjanjian
- 3) Bebas untuk memilih kausa atas kontrak yang dibuat
- 4) Bebas untuk memilih objek perjanjian.
- 5) Bebas untuk memilih bentuk dari kontrak
- 6) Bebas untuk menerima dan memilih aturan undang-undang yang sifatnya alternative (Wiwoho, 2017, hal. 159).

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini bisa dikatakan berlaku sebagai suatu undang-undang untuk pihak yang memberlakukannya pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Setiap pihak terlibat wajib untuk patuh pada isi perjanjian yang telah dibuat karena perjanjian adalah undang-undang bagi setiap pihak yang terlibat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1338 ayat (2): kesepakatan dan perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali dengan mufakat dari semua pihak yang terlibat ataupun dengan alasan yang

dapat diterima menurut undang-undang yang disebut juga dengan asas kepastian hukum.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini berhubungan dengan pelaksanaan dari kontrak yang telah dibuat. Asas itikad baik sesuai dengan penjelasan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian hendaknya dilakukan dengan memiliki itikad yang baik (Noor, Vol XIV, No. 1, Juni 2015, hal. 91-92). Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga memberi suatu kuasa pada hakim untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan perjanjian agar tidak melanggar aturan hukum berlaku (Kaligis, 2013, hal. 6).

Itikad baik bisa dikategorikan menjadi pengertian yang subjektif dan juga objektif. Jika dilihat pada aspek subjektif, maka dapat diartikan sebagai kejujuran serta memiliki hubungan dengan sikap batin seorang individu saat mengemukakan perjanjian. Maksudnya sikap batin bisa terlihat dari pembuatan perjanjian saat awal serta cara dalam pemenuhan berbagai persyaratan yang ditentukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan itikad baik secara objektif yaitu patuh dan berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan serta memenuhi prestasi serta cara mereka untuk melaksanakan hak serta kewajiban.

Pada hukum perjanjian ataupun kontrak, itikad baik mempunyai tiga fungsi yakni sebagai fungsi untuk menambah, standard, serta fungsi membatasi. Adapun yang dimaksud sebagai fungsi kontrak adalah sesuai dengan niat yang baik. Fungsi menambah maksudnya adalah bisa memberikan tambahan pada peraturan undang – undang yang berhubungan. Fungsi untuk memberikan batasan yaitu mengesampingkan isi

perundang-undangan yang bisa menimbulkan perlakuan tidak adil (Noor, Vol XIV, No. 1, Juni 2015, hal. 92).

e. Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas maksudnya adalah suatu asas yang mendasari berbagai hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang disesuaikan dengan proporsi serta bagian dari proses perjanjian. Asas proporsionalitas memberikan suatu gambaran mengenai pembagian hak serta kewajiban yang kemudian akan diwujudkan pada proses kontraktual, baik itu pada proses prakontraktual, saat kontrak dibentuk, dan saat kontrak dilaksanakan. Asas proporsionalitas juga akan lebih berfokus pada hubungan dari kepentingan setiap pihak terlibat (Hernoko, 2014, hal. 87).

- 1) Pada tahapan pra-kontrak, asas proporsionalitas akan memberikan suatu kesempatan untuk melakukan negosiasi antara hak serta kewajiban dengan cara yang adil;
- 2) pada pembentukan kontrak, asas proporsionalitas memberikan jaminan pada hak dan juga kebebasan untuk mengatur proporsi secara adil;
- 3) Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas memberikan jaminan pada pertukaran hak serta kewajiban setiap pihak;
- 4) Pada kegagalan saat kontrak dilakukan hendaknya dinilai dengan profesional dan menghindari berbagai hal sederhana. Maka dengan demikian, pengujian sangat menentukan asas proporsional pada tingkat kegagalan.;
- 5) Saat adanya sengketa atas kontrak maka asas proporsionalitas juga ditekankan mengenai pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang fair (Noor, Vol XIV, No. 1, Juni 2015, hal. 101-102).

Asas proporsionalitas tidak menjadikan hal seperti keseimbangan menjadi suatu masalah yang besar tapi lebih focus pada pembagian hak dan kewajiban dengan adil (Hernoko, 2014, hal. 89).

4. Unsur Perjanjian

Berhubungan isi perjanjian, maka kepustakaan hukum kontrak telah mengkategorikannya menjadi berbagai unsur yakni:

- a. Unsur Esensialia, adalah unsur pokok pada suatu kontrak yang sifatnya mutlak harus ada, dan apabila tidak ada maka kesepakatan tidak bisa dijalankan.
- b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang ditentukan sesuai undang-undang yang sifatnya mengatur. Sebagai contoh adalah jaminan atas tidak adanya kecacatan dari barang yang diperjual belikan (Vrijwaring).
- c. Unsur Accidentalialia, yaitu unsur yang diberikan oleh pihak tertentu dimana peraturan undang-undang tidak menjelaskannya. Seperti contoh rumah termasuk perabotannya (Santoso AZ, 2016, hal. 91).

Mariam Darus Badruzaman telah mengkategorikan semua unsur menjadi suatu bagian inti atau *wezenlijk oordeel* serta bagian yang tidak inti non *wezenlijk oordeel*. Esensialia adalah suatu bagian inti, sedangkan bagian yang tidak inti adalah naturalia dan aksidentalialia (Badruzaman, 2016, hal. 296).

Agar sifat serta besaran hak dan juga kewajiabn dari berbagai pihak yang melakukan perjanjian dapat diketahui maka Niewenhuis mengemukakan dua aspek yang perlu diperhatikan yakni:

- 1) Interpretasi (penafsiran; *uitleg*) pada sifat dari besaran hak dan kewajiban dari kontraktual. Tentang interpretasi ini KUH Perdata juga menjelaskan berbagai rambu-rambu untuk bisa

menerapkannya pada pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata;

- 2) Berbagai factor yang memberikan pengaruh pada sifat dan juga besaran dari hak serta kewajiban atas kontraktual yaitu:
 - a. Faktor otonom yaitu berhubungan dengan daya ikat dari perjanjian
 - b. Faktor heteronom yaitu berbagai factor yang asalnya dari pihak luar baik itu undang-undang, serta syarat yang diperjanjikan.

Jika diperhatikan pendapat dari Niewenhuis tersebut, mengenai besaran hak serta kewajiban yang tercipta karena adanya suatu kontrak diberikan penekakan pada dua aspek tertentu yakni interpretasi dan juga factor otonom atau heteronom, hal ini bisa dilihat dari sumber pada Pasal 1339 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa kontrak tidak sebatas hal yang dijelaskan secara tegas pada kontrak saja, namun juga berbagai hal yang menurut sifat kontrak yakni kepatuhan, kebiasaan, serta undang-undang.

Rumusan pada pasal 1339 KUH Perdata juga dengan jelas memberikan aturan pada ikatan akibat kontraktual yang sumbernya dari hal yang sudah disepakati oleh berbagai pihak yang disebut dengan factor otonom, dan juga berbagai factor lainnya atau factor heteronom (Hernoko, 2014, hal. 226-227).

5. Ingkar Janji (Wanprestasi)

Ada tiga wujud dari kontrak yang tidak memenuhi ikatan yakni sebagai berikut:

- a. Debitur tidak dapat memenuhi perikatan
- b. Debitur tidak tepat waktu untuk memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru dan tidak dapat memenuhi perikatan (Badrulzaman, 2016, hal. 18-19).

E. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Muhammad Al-Amin dalam bukunya etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam, telah menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang juga sebagai pebisnis yang berfokus pada proses produksi. Tidak hanya itu, ahli hukum Islam terdahulu juga tidak pernah memberikan definisi konsumen secara khusus. Tapi apabila kembali pada berbagai prinsip umum bisnis menurut Islam, maka konsumen yaitu setiap individu, kelompok, serta badan hukum yang menggunakan suatu harta benda serta jasa sebagai akibat dari hak yang sah, baik itu untuk penggunaan akhir ataupun untuk penggunaan selanjutnya (Yusri, Vol. V, Tahun III, Juli-Desember 2009).

Barang ataupun jasa singkatnya menurut hukum ekonomi Islam juga dikenal dengan harta (al-mal) karena harta yang di dalamnya termasuk barang serta jasa. Para ahli hukum Islam pun belum memberikan perbedaan antara barang konsumsi, produksi, serta perantara ini kemudian memberikan pengaruh pada berbagai definisi yang harus diberikan perlindungan menurut Islam (Yusri, Vol. V, Tahun III, Juli-Desember 2009).

1. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Sumber hukum dalam Islam juga telah disetujui oleh para fuqaha ada 4, yakni sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Segala sumber hukum ini dapat dijadikan menjadi acuan dan landasan untuk memustuskan suatu hal begitupun dalam hal perlindungan konsumen menurut Islam. Al-Qur'an adalah sumber hukum utama atau primer menurut Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua atau sekunder setelah Al-Qur'an dan bisa dijadikan sumber hukum pertama apabila tidak dijelaskan dalam AL-Qur'an (Nurhalis, Vol III Nomor 9, Desember 2015).

Sedangkan ijma' merupakan suatu kesepakatan dari banyaknya mujtahid dari islam disuatu waktu, saat Rasulullah telah wafat dan sesuai dengan hukum syra' tentang suatu hal ataupun peristiwa (Yahya &

Fatchurrahman, 1986, hal. 58-59). Ijma' biasanya ditentukan saat Rasulullah telah wafat dan bisa dijadikan sebagai suatu sumber apabila tidak dijelaskan pada Al-Qur'an ataupun pada Sunnah Nabi. Sedangkan qiyas merupakan suatu hubungan antara berbagai kejadian yang tidak ditemukan nashnya, pada ketentuan hukum menurut nash (Yahya & Fatchurrahman, 1986, hal. 66). Qiyas ini juga adalah suatu cara untuk mengembalikan hukum yang berdasarkan pada illat-illat hukum yang ada padanya.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Agar dapat memberikan perlindungan pada kepentingan dari transaksi perdagangan dan bisnis, maka hukum Islam telah menentukan berbagai asas yang bisa dijadikan sebagai dasar dan landasan dalam suatu transaksi yakni at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Pada UUPK asas perlindungan konsumen telah diatur pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa perlindungan pada konsumen sesuai dengan asa manfaat, adil, seimbang, aman, selamat, dan juga adanya kepastian pada hukum (Nurhalis, Vol III Nomor 9, Desember 2015, hal. 529).

Asas pokok ataupun landasan dari setiap aktivitas bisnis menurut hukum Islam diposisikan pada asas yang paling tinggi yakni tauhid (mengesakan Allah SWT) (Qardhawi, 1997, hal. 180). Sesuai dengan asas barulah kemudian muncul asas istikhlaf, yang menjelaskan mengenai hal yang dimiliki oleh individu yang merupakan hamba yang diberikan amanah oleh Allah (Qardhawi, 1997, hal. 40-41).

Sesuai dengan asas tauhid maka munculah asas al-ihsan atau *benevolence*, maksud nya adalah untuk melakukan berbagai tindakan yang baik dan dapat memberikan banyak manfaat kepada pihak lain tanpa memberikan kewajiban untuk harus melakukan suatu hal tertentu (Faisal Badroen et all, 2007, hal. 102-103).

Sesuai dengan asas al-amanah semua pelaku usaha merupakan pihak yang memiliki amanah untuk masa depan dari dunia dengan semua isi di dalamnya (kholifah fi al-ardhi), maka dengan demikian berbagai hal dan tindakan yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah (Aedi, 2011, hal. 59). Ash-shiddiq merupakan suatu sikap jujur dan hedaknya diutamakan dalam menjalankan bisnis.

Al-adl dapat diartikan sebagai keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang memberikan gambaran mengenai dimensi yang horizontal serta memiliki hubungan dengan setiap transaksi yang dilakukan. Ta'awun merupakan sikap saling tolong yang pening khususnya kepada pihak yang membutuhkan dan sesame manusia untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Maka dengan demikian, pada hubungan transaksi dengan konsumen dan produsen hendaknya bisa dijiwai oleh semua pihak terlibat (Nurhalis, Vol III Nomor 9, Desember 2015).

Sesuai dengan berbagai uraian tersebut mengenai asas dari perlindungan kepada konsumen sesuai dengan ajaran Islam secara lebih dalam dan juga komprehensif pada berbagai asas perlindungan konsumen dalam UUPK, dimana menurut hukum Islam tidak sekedar memberikan aturan pada hubungan yang horizontal saja namun juga pada hubungan vertical yaitu antara allah dengan manusia. Namun pada UUPK yang diatur hanyalah sebatas hubungan antara pihak yang melakukan usaha dan transaksi saja seperti pada pasal 2.

3. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam

a. Hak-Hak Konsumen

Sesuai dengan ajaran dan hukum Islam terdapat enam hak dari konsumen yang haruslah diperhatikan secara serius dari segi pelaku usaha yakni sebagai berikut:

- 1) Hak memperoleh berbagai informasi dengan adil, jujur, dan tidak ada unsur penipuan.

- 2) Hak untuk merasa aman pada produk serta lingkungan.
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam berbagai permasalahan.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan kondisi.
- 5) Hak untuk memperoleh ganti rugi pada akibat yang negative atas produk yang ada.
- 6) Hak untuk mendapatkan sejumlah nilai tukar yang sesuai (Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam , 2004 , hal. 195-234).

Menurut Islam, berbagai kerugian dan juga bahaya fisik yang akan ditimbulkan dari konsumen akibat cacat dari produk yang diterima merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam hukum maka produsen ataupun penjual harus bertanggung jawab pada tindakan tersebut.

Lebih focus pada berbagai hak dari konsumen sesuai dengan ajaran Islam dan juga UUPK mempunyai berbagai persamaan. Meskipun demikian untuk bisa memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan kondisi. Berbagai hak dari konsumen tidak dijelaskan pada UUPK. Tidak hanya itu, hak konsumen untuk didengar keluhan serta pendapatnya atas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Berbagai hak ini kemudian diatur dengan cara yang eksplisit pada hukum Islam, namun juga dapat terlihat pada maqashid al-syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum), dengan demikian seluruh hak dari konsumen yang telah diatur pada UUPK berdasarkan dengan hukum Islam.

b. Kewajiban Konsumen Dalam Hukum Islam

Sesuai dengan hukum islam berbagai kewajiban pada konsumen tidaklah diperjelas dengan sangat spesifik, meskipun begitu untuk membentuk keseimbangan serta keadilan peneliti

akan memberikan penjelasan seperti di bawah ini (Nurhalis, Vol III Nomor 9, Desember 2015):

- 1) Memiliki itikad yang baik untuk melakukan transaksi.
 - 2) Memberikan berbagai informasi mengenai setiap aspek dari barang dan jasa yang diperjual belikan.
 - 3) Melakukan pembayaran pada harga serta nilai yang sudah disepakati dan sesuai dengan ijab dan qabul (sighah).
 - 4) Menjalankan prosedur pada berbagai sengketa yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.
4. Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen Dalam Islam

Sesuai dengan Islam setiap Negara mempunyai wewenang untuk terlibat pada aktivitas ekonomi, baik untuk melakukan pengawasan ataupun untuk melakukan transaksi ekonomi secara langsung yang dijalankan oleh individu. Adapun dasar hukum dari keikutsertaan Negara yaitu firman Allah surat An-Nisa' ayat 59 (Muhammad Al-Assal & Karim , 1999, hal. 101-103).

Negara untuk melakukan pengawasan dan juga pengaturan pada ekonomi masyarakat dengan menggunakan suatu lembaga yang disebut dengan "al-hisbah". Melalui lembaga al-hisbah inilah kemudian Negara akan mengontrol pada berbagai kondisi sosial serta ekonomi pada kegiatan dan praktik ekonominya. Tidak hanya itu, al-hisbah juga mempunyai berbagai tugas yaitu melakukan pengawasan pada industry, jasa, standarisasi atas suatu produk tertentu, penerapan atau praktek riba dan sebagainya (calo-calo atau makelar) (Islahi, 1997, hal. 239).

F. Kajian Relevan

Kajian-kajian terhadap yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* menurut fikih muamalah dan hukum positif. Kajian yang relevan dengan permasalahan penulis:

Pada tahun 2019 Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana melakukan penelitian yang berjudul

perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. Penelitian ini membahas persoalan mengenai penyebarluaskan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara peminjaman online tanpa sepengetahuan dan seizin pihak peminjam, serta sanksi bagi pihak penyelenggara yang telah penyebarluaskan data pribadi peminjam online tersebut. Persamaan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman online (fintech), namun perbedaannya adalah dalam penulisan ini penulis membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Pada tahun 2019 Eka Budiyanti melakukan penelitian yang berjudul *upaya mengatasi layanan pinjaman inline ilegal.* Penelitian ini membahas tentang permasalahan banyaknya layanan pinjaman online yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang artinya layanan pinjaman online (*fintech*) ilegal dan penelitian ini juga mengkaji tentang upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi layanan pinjaman online (fintech) tersebut. Persamaan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman online (fintech), namun perbedaannya adalah dalam penulisan ini penulis membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Pada tahun 2020 Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso melakukan penelitian yang berjudul *perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal.* Penelitian ini membahas tentang keabsahan pinjaman melalui pinjol ilegal dan terkait perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online. Persamaan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman online (fintech), namun perbedaannya adalah dalam penulisan ini penulis membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen

dalam perjanjian *fintech* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Pada tahun 2019 Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno melakukan penelitian yang berjudul *praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis*. Penelitian ini membahas tentang praktik yang terjadi pada masyarakat terkait pinjaman online yang dapat merugikan masyarakat dalam etika bisnis, dan penelitian ini juga mengkaji tentang persoalan yang mengacu masyarakat untuk lebih mengutamakan pinjaman online, namun perbedaannya adalah dalam penulisan ini penulis membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. “Sutandyo Wignyosubroto menguraikan bahwa, Penelitian hukum normatif/doctrinal salah satunya adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai putusan hakim *in concreto* (secara konkrit) menurut doktrin realisme (paham yang bertolak dengan kenyataan) (Muhaimin, 2020 : 51-52).”

Atas dasar itu untuk menyempurnakan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

B. Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian perlu dilengkapi, mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan							
		Juli	Agustus	Sept	Oktober	Nov	Des	Januari	Februari
1	Survei Awal	✓							
2	Membuat Proposal	✓	✓						
3	Bimbingan Proposal		✓	✓					
4	Seminar						✓		

	Proposal								
5	Pelaksanaan Penelitian						✓		
6	Pengolahan Data							✓	
7	Bimbingan Tesis							✓	
8	Ujian Munaqasah							✓	✓

C. Sumber Data

Menyesuaikan jenis penelitian dalam penelitian ini, maka jenis data data yang digunakan adalah data sekunder yakni bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.,
- b. POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.,
- c. Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menyajikan sekumpulan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Sistematis yaitu keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang

lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan kesatuan yang utuh.

E. Teknik Analisis Data

“Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proposional dan sistematis (Bambang, 2001: 129).” Penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum (“POJK No. 77 tahun 2016., POJK No. 13 tahun 2018., Fatwa DSN MUI No 117 tahun 2018 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”) yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan satu sama lain.
- b. *Reconstucting*, yakni menyusun ulang bahan hukum (“POJK No. 77 tahun 2016., POJK No. 13 tahun 2018., Fatwa DSN MUI No 117 tahun 2018 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”), dengan teratur, tersusun, agar supaya mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematis bahan hukum (“POJK No. 77 tahun 2016., POJK No. 13 tahun 2018., Fatwa DSN MUI No 117 tahun 2018. Dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”), yaitu meletakkan bahan hukum tersebut berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
- d. Tahapan yang terakhir adalah *concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari suatu penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang dengan berpedoman POJK No. 77 tahun 2016., POJK No. 13 tahun 2018., Fatwa DSN MUI No 117 tahun 2018, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya, sehingga dalam setiap penelitian harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk bisa mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara pengumpulan data dengan beragam tekniknya harus benar-benar sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Ketetapan data tersebut tidak hanya tergantung dari ketetapan memilih data dan teknik pengumpulannya, tetapi juga diperlukan teknik pengembangan validitas datanya, terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk mengembangkan validitas data penelitian. Cara-cara tersebut antara lain berupa teknik triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perkembangan Financial Technology di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang tidak ketinggalan dengan adanya *fintech* ini. Di Indonesia *fintech* telah muncul dan telah berkembang berbagai fitur dalam menyediakan pelayanan untuk masyarakat. Perusahaan-perusahaan muncul dan bersaing untuk menyediakan layanan *fintech* dan meramaikan pasar saat ini. Pengguna *fintech* didominasi oleh kaum milenial. Remaja saat ini telah menggunakan berbagai fitur dalam *fintech* untuk memudahkan mereka dalam mengakses layanan keuangan tanpa harus ribet untuk mengurus ke bank atau tempat lainnya terlebih dahulu.

Keberadaan *fintech* di Indonesia telah diperkuat dengan PBI No.19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Fintech. Bank Indonesia mewajibkan bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftar terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Selain Bank Indonesia OJK juga mengatur tentang teknologi finansial ini pada peraturan yakni pada POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjaman atau meminjam uang berbasis teknologi. Peraturan ini diturunkan pada peraturan selanjutnya yaitu SEOJK No.18/SEOJK.02/2017. Surat edaran ini mengatur tentang jenis finansial teknologi yang berkembang saat ini *peer to peer lending*.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, *peer to peer lending* (P2P Lending) yaitu layanan atau jasa pinjam dan meminjam uang secara langsung tanpa adanya perantara antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. P2P Lending ini berbeda dengan mekanisme peminjaman di pada bank, yang membedakan P2P Lending di *fintech* dan pada bank adalah pada P2P Lending pertemuan antara peminjam dan pemberi pinjaman harus terjadi di platform penyelenggara P2P Lending sehingga si peminjam tahu untuk siapa dana yang ia miliki itu digunakan. Sementara pada bank, pihak penabung tidak mengetahui kepada siapa

dana yang ia tabung akan dipinjamkan. Dengan adanya pertemuan secara langsung ini perusahaan P2P Lending tidak menghimpun dana borrower tersebut. OJK juga mengeluarkan peraturan bahwa P2P Lending hanya boleh mengendapkan uang paling lama dua hari saja.

Pada POJK P2P Lending, OJK mengatur bahwa sebelum penyelenggara atau perusahaan fintech melakukan sebuah usaha, terlebih dahulu harus mendaftar, setelah mendaftar, perusahaan harus melaporkan secara terstruktur setiap tiga bulan kepada OJK. Apabila perusahaan tidak melaporkan maka OJK akan mencabut perizinan pada perusahaan tersebut. Selain tentang mekanisme kerja fintech, OJK juga mengatur tentang perlindungan konsumen dalam fintech ini yakni pada POJK No.1/POJK.07/2013. Hal ini dilakukan agar fintech dapat menyediakan layanan keuangan yang bertanggungjawab dan mengedepankan perlindungan untuk konsumen.

Perusahaan fintech yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK berjumlah 104 perusahaan per tanggal 03 Januari 2022. Hal ini membuktikan bahwa sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan fintech dalam usaha mereka karena fintech merupakan peluang ekonomi yang sangat bagus untuk dimanfaatkan ditengah arus perkembangan teknologi yang pesat ini (laporan OJK).

Sampai dengan tanggal 03 Januari 2022, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 104 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah berizin dari OJK.

Tabel 1. Statistik Fintech Lending Periode Desember 2021

Uraian	Jumlah Penyelenggara	Total Aset	Total Liabilitas	Total Ekuitas
Penyelenggara Konvensional	96	3.986.22	1.554.35	2.431.88
Penyelenggara Syariah	9	74.13	45.92	28.22
Total	103	4060.35	1600.26	2460.09

Perusahaan finansial teknologi (fintech) pembayaran, dana, mencatat rata-rata transaksi harian terus mengalami kenaikan dalam lima bulan terakhir dari Rp 3 juta pada Desember kini tumbuh sampai Rp 5 juta. Transaksi tertinggi terjadi pada Mei 2021 dengan pertumbuhan 164 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan transaksi juga didorong dengan meningkatnya jumlah pengguna. Dana hingga per Mei 2021 memiliki total 70 juta pengguna, naik dari 50 juta pada Desember tahun lalu (merdeka.com).

Kemudian data Bank Indonesia (BI) pada bulan Agustus 2021 memperlihatkan bahwa nilai transaksi keuangan elektronik meningkat sebesar 43,66 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY) menjadi Rp24,8 triliun. Nilai transaksi perbankan digital pada bulan sebelumnya juga meningkat sebesar 39,39 persen YoY, yaitu mencapai Rp17.901,76 triliun. (Kompas.com). sedangkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2021 sektor fintech lending telah berhasil menyalurkan pembiayaan senilai Rp272,43 triliun dengan outstanding sebesar Rp27,91 triliun.

B. Hasil Penelitian

1. Perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018

Perlindungan konsumen secara umum di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen tersebut hanya membahas terkait perlindungan konsumen secara umum, sedangkan perlindungan konsumen tentang peer to peer sepenuhnya belum ada regulasi yang khusus membahas tentang peer to peer lending, karena itu pada saat sekarang ini banyak terjadi penipuan pada aplikasi pinjaman online.

Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 ini juga menjelaskan terkait tentang hak dan kewajiban konsumen, beberapa diantara hak konsumen adalah: a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Beranjak dari banyaknya masyarakat yang melakukan pinjaman online maka Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan

regulasi tentang fintech syariah pada tahun 2018 melalui Fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, namun regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen karena Fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 lebih banyak membahas tentang model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dan ketentuan terkait mekanisme dan akadnya.

Berdasarkan ketentuan tentang hak dan kewajiban konsumen menurut UUPK yang telah penulis jelaskan sebelumnya maka penulis melihat dan mengklasifikasikan kepada fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 mengingat pada saat sekarang ini baru berupa fatwa DSN MUI, dimana fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tersebut baru mengatur tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah secara umum. Dalam fatwa ini penulis melihat secara tersurat memang belum ada membahas tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech, tetapi secara tersirat penulis ada menemukan aspek perlindungan konsumen yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018. Oleh karena itu peneliti menemukan dan menganalisis bahwa ada beberapa peraturan yang memberikan perlindungan konsumen yang terdapat pada fatwa DSN Nomor 117 tahun 2018 diantaranya:

1.	Aspek Perjanjian	Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah
2.	Akad Baku	Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.	Jenis Akad	akad al-bai', akad ijarah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad wakalah bil al ujah, dan akad qardh
4.	Pengenaan biaya ujah/resum	Penyelenggara boleh mengenakan biaya (<i>ujrah/resum</i>) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan system dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
5.	Penyelesaian sengketa	Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Berdasarkan temuan peneliti terhadap fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah di atas, peneliti mengklasifikasikan perlindungan konsumen sebagai berikut:

1) Aspek Perjanjian

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat larangan yang harus di hindari pada saat melakukan pembiayaan berbasis teknologi diantaranya:

a) Riba

Riba adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah dalam transaksi perbankan konvensional.

b) Gharar

Gharar adalah muamalah yang memiliki ketidakjelasan obyek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserahkan, tidak jelas jumlah harga dan waktu pembayarannya.

c) Maysir

Maysir merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara untunguntungan atau dari kerugian pihak lain (Syafe'i, Fiqih Muamalah, 2001).

d) Tadlis

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

e) Dharar

Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

f) Haram yaitu tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan. Sehingga tidak sah transaksi jual beli jika obyek jual belinya adalah khamr atau narkoba.

Dalam aspek perjanjian ini jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 sudah terdapat perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Karena dalam fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 segala bentuk transaksi fintech harus terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar dan haram artinya konsumen sudah terlindungi haknya tentang keselamatan jiwanya dalam bertransaksi.

Jadi dapat dipahami bahwa fatwa DSN MUI secara tegas melarang transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

syariah. Hal ini dapat melindungi konsumen jika dalam suatu pinjaman memakai unsur-unsur yang terdapat di atas, maka konsumen mempunyai kepastian hukum untuk melindungi dirinya.

2) Akad Baku

Dalam praktiknya tidak selalu perjanjian diawali dengan adanya negosiasi terlebih dahulu, banyak sekali dalam suatu konsep hutang-piutang atau pinjam-meminjam perjanjian sudah dibuat oleh salah satu pihak tertentu, tanpa mengindahkan tawaran dari pada pihak lawan berkontrak, hal tersebut disebut dengan perjanjian baku. Namun dalam fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terdapatnya akad baku dalam perjanjian pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip keseimbangan.

Dalam hal ini pelaksanaannya perjanjian elektronik yang memuat perjanjian baku tersebut tidak terpenuhinya akan esensi dari prinsip syariah yaitu prinsip keseimbangan. Pada praktiknya pihak pemberi pinjaman tidak memberikan kesempatan bagi pihak konsumen untuk memberikan pendapat, saran maupun komplain ketika menyusun perjanjian tersebut. Pihak pengelola membuat perjanjian tersebut secara sepihak sehingga besar kemungkinan pihak pengelola membuat isi perjanjian yang lebih menguntungkan dari pada pihak konsumen.

Berdasarkan uraian mengenai perjanjian baku diatas, apabila melihat kembali pada asas- asas dari perjanjian menurut Hukum Islam, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya kebebasan dalam akad termasuk melanggar asas kebebasan berakad atau dalam istilah bahasa arab disebut dengan mabda' hurriyyah at ta'aqud. Pada asas kebebasan berakad, para pihak yang melakukan akad harus memiliki dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan,

paksaan, penipuan dan mis-statement. Pernyataan ini didasarkan pada firman Allah pada QS. An-Nisa': 29 yang berisi bahwa:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".

Ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwa dalam hal perdagangan termasuk didalamnya adalah perjanjian harus didasarkan pada suka sama suka atau kerelaan diantara para pihak. Sementara, dalam perjanjian baku cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak konsumen untuk menerima setiap klausula perjanjian baku pembiayaan yang mereka ajukan karena posisi konsumen pada pihak yang lemah sehingga mau tidak mau konsumen akan menerima dan menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul perjanjian baku tersebut.

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, maka fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 sudah memenuhi hak atas perlindungan konsumen yakni masuk kepada hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Artinya dalam akad baku tersebut fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 sudah menjelaskan akad baku boleh dibuat dengan ketentuan wajib memenuhi prinsip syariah yaitu, keseimbangan, keadilan, kewajaran sesuai syariah. Jadi

dalam hal ini jelas fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 telah memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap financial technology.

3) Jenis Akad

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dalam melakukan pembiayaan berbasis teknologi harus menggunakan akad-akad yang terdiri dari:

- a. Al-bai. Akad ba'i atau akad jual beli merupakan akad antara pembeli dan penjual yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang serta harga)
- b. Ijarah. Akad ijarah merupakan akad kegiatan untuk melakukan perubahan atas hak guna mengenai sesuatu benda ataupun jasa dalam jangka periode tertentu dengan pembayaran ujarah ataupun upah.
- c. Mudharabah. Akad Mudharabah merupakan kegiatan yang dilandasi saling kerjasama antara salah satu pihak sebagai pemilik modal yang memiliki cukup uang untuk membantu pihak lain (pengelola) dalam menyediakan modal, dalam hal ini keuntungan yang diperoleh oleh para pihak berdasarkan kesesuaian yang telah disepakati oleh para pihak dan untuk kerugiannya akan ditanggung oleh pihak yang membantu dalam penyediaan modal.
- d. Musyarakah. Akad Musyarakah merupakan kegiatan yang dilandasi kerjasama antara dua pihak ataupun lebih teruntuk suatu tindakan tertentu dalam hal ini para pihak memberikan bantuan dan modal usaha berdasarkan persyaratan bahwa keuntungan akan dibagi setara dengan nisbah yang telah disepakati atau secara rasio yang adil bagi para pihak, namun kerugian akan ditanggung oleh para pihak.

- e. Wakalah bi al ujah. Akad wakalah merupakan kegiatan dalam penyerahan kuasa oleh pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal melaksanakan beberapa tindakan hukum yang boleh diwakilkan. Akad wakalah bi al-ujrah merupakan akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah.
- f. Qardh. Akad Qardh merupakan akad pinjaman oleh pemberi pinjaman dengan persyaratan bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, dalam hal ini fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 sudah mencakup beberapa hak perlindungan konsumen di dalamnya, yakni masuk kepada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Jadi jelas akad-akad dalam fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 sudah termasuk dalam perlindungan konsumen, karena sudah di aturnya sedemikian rupa akad apa saja yang boleh digunakan dalam transaksi financial technology, hal ini dapat meminimalisis terjadinya sengketa dikemudian hari karena tidak jelasnya akad.

4) Pengenaan biaya (*ujrah/resum*)

Pengenaan biaya (*ujrah/resum*) sudah di atur dalam fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa mengenakan biaya boleh dilakukan berdasarkan prinsip ijarah.

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen pengenaan biaya yang terdapat dalam fatwa sudah

termasuk kepada hak perlindungan konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Artinya sebelum terjadinya kesepakatan dalam perjanjian pinjaman online fatwa sudah lebih dulu menjelaskan biaya yang timbul akibat pinjaman online tersebut.

Jadi dalam hal ini jelas dalam pembiayaan berbasis teknologi memiliki biaya yang harus konsumen tanggung ketika melakukan pembiayaan berbasis teknologi, sehingga dalam kesepakatan awal konsumen sudah mengetahui dan menyiapkan biaya tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan di akhir perjanjian.

5) Penyelesaian sengketa

Dalam penyelesaian sengketa fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah belum mengatur secara khusus perlindungan konsumen, dimana dalam fatwa tersebut menjelaskan, “Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi”. Dalam pernyataan tersebut jelas tidak adanya kepastian hukum dalam perjanjian fintech. Karena pada saat melakukan transaksi pembiayaan konsumen terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi, sehingga data yang di masukkan konsumen sudah di input terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara, kemudian data tersebut akan di analisis oleh pihak penyelenggara untuk dikabulkan pembiayaanya atau di tolak.

Dalam hal diterimanya pembiayaan tersebut, konsumen secara otomatis sudah terikat pada perjanjian pembiayaan berbasis teknologi, sehingga konsumen nantinya akan dikenakan biaya

sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati. Kemudian setelah konsumen melakukan pembiayaan barulah bisa dilihat sesuai atau tidak dengan informasi yang di tawarkan melalui media elektronik oleh penyelenggara, jika tidak sesuai dengan informasi yang ditawarkan sebelumnya konsumen tidak bisa melakukan pembelaan karena tidak adanya kepastian hukum dalam fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tersebut.

Jika dalam hal ditolak pembiayaan konsumen oleh pihak penyelenggara maka perlindungan konsumen terkait tentang perlindungan data pribadi pun belum di atur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Seperti kita ketahui pada saat sekarang ini maraknya penyebaran data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada salah satu konsumen fintech menyatakan bahwa datanya sudah disalah gunakan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, buktinya konsumen tersebut tidak pernah melakukan peminjaman pada aplikasi itu, kemudian dalam melakukan penagihan terhadap konsumen pihak penyelenggara juga menggunakan bahasa yang tidak sopan artinya tidak adanya itikad baik dari pihak penyelenggara, sehingga hal tersebut dapat membuat konsumen merasa dirinya terancam. Dalam hal sangat perlu aturan secara khusus tentang perlingan data pribadi.

Kemudian dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah selain hal-hal di atas juga mengatur tentang model pelayanan pembiayaan berbasis teknologi yaitu terdiri dari:

- 1) Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga
- 2) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online

- 3) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway
- 4) Pembiayaan untuk Pegawai (employee)
- 5) Pembiayaan berbasis komunitas (community based)

Sejauh ini Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah belum mengatur secara jelas tentang pinjaman Peer to Peer Lending (P2P Lending). Padahal pada saat sekarang ini masyarakat lebih banyak menggunakan pinjaman secara P2P Lending dibandingkan dengan pembiayaan, karena disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat, dan juga pinjaman P2P Lending ini proses yang digunakan sangat mudah dan cepat, hal ini yang membuat masyarakat lebih banyak melakukan pinjaman secara online.

Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 ini pada dasarnya tidak termasuk di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak punya kekuatan mengikat untuk diikuti. Lebih lanjut, Fatwa MUI ini baru dapat dijadikan norma yang mengikat hukum ketika sudah dirumuskan dalam proses legislasi oleh pemerintah untuk dijadikan hukum nasional atau hukum positif. Tidak hanya itu, di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tidak ada sanksi yang mengikat apabila ada P2P Lending syariah yang tidak mengikuti ketentuan syariah yang telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia.

Aturan yang telah ada saat ini terkait tentang fintech yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah belum memberikan aspek perlindungan kepada konsumen, namun fatwa DSN MUI Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting

dalam hukum Islam, sehingga fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِأَمْصَلِحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)”.

Hal ini juga di didukung oleh kaidah fikih yang lain yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan”.

Oleh karena itu fatwa harus membuat secara khusus aturan tentang pinjam-meminjam secara online (P2P Lending) agar adanya perlindungan hukum bagi konsumen.

Namun jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen secara tersirat fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Jadi jelas dalam hal ini masuk kepada kategori hak perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen yakni tentang hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; dan hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

2. Perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* menurut Hukum Positif

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada layanan pinjam uang berbasis Fintech P2PL saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat. Pada dasarnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah, cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi.

Peneliti menganalisis bahwa ada beberapa aturan terkait dengan fintech dalam hukum positif, yaitu:

- a. Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- b. Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Dalam kedua aturan ini mereka masih menggunakan satu perspektif yaitu aturan fintech secara konvensional, sama sekali belum berbicara tentang konsep fintech secara syariah. Beranjak dari hak-hak konsumen yang sudah penulis jelaskan sebelumnya maka berikut ini penulis klasifikasikan perlindungan konsumen berdasarkan POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018

Perlindungan konsumen	POJK No. 77 tahun 2016	POJK No. 13 tahun 2018
Kelengkapan informasi dan Transparansi produk layanan	terdapat pada Bab VII Pasal 29	terdapat pada Bab XI Pasal 31 ayat 1
Penanganan pengaduan dan penyelesaian	Terdapat dalam Pasal 29 poin e	Terdapat dalam pasal 31 ayat 1 poin e dan ayat 2

sengketa		
Bentuk Perjanjian	Terdapat dalam Pasal 36 ayat 2	-
Perlindungan terhadap data pribadi	Terdapat dalam Pasal 29 poin d	Terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 poin d

1) Kelengkapan Informasi dan Transparansi produk layanan

Dalam BAB VII POJK Nomor 77/POJK.07/ 2016 memuat terkait Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana dijelaskan dalam beberapa Pasal.

Pasal 29 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a) Transparansi
- b) Perlakuan yang adil
- c) Keandalan
- d) Kerahasiaan dan keamanan data, dan
- e) Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Tidak jauh berbeda dengan aturan POJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Artinya dalam Pasal tersebut pelaku usaha atau penyelenggara layanan Fintech P2PL wajib menyediakan informasi secara lengkap, up-to-date, dan transparan terkait produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Karena hal sangat krusial dalam pengambilan keputusan dan untuk membangun kepercayaan konsumen. Kurangnya informasi dan kejelasan tentang produk dan layanan dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman konsumen dan masyarakat tentang fitur produk yang ditawarkan, seperti syarat dan ketentuan produk, manfaat, biaya, dan risiko.

Pelaku usaha Fintech P2PL harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti misleading advertisement dan penipuan.

Aspek kelengkapan informasi dan transparansi pada kegiatan layanan Fintech P2PL harus meliputi : biaya-biaya dan kewajiban yang akan dikenakan kepada konsumen, transparansi syarat dan ketentuan penggunaan produk/layanan, pemberitahuan kepada konsumen.

Apabila terdapat perubahan biaya, syarat dan ketentuan, kejelasan informasi dari periklanan produk yang dipasarkan seperti penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam media periklanan yang digunakan, seperti website perusahaan, brosur, iklan media masa, online, dan sebagainya. Pelaku usaha atau penyelenggara Fintech P2PL harus menginformasikan syarat dan ketentuan produk/layanan dalam perjanjian sejelas-jelasnya dengan bahasa yang mudah dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum relatif masih rendah. Hal ini di sebutkan dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 32.

Ayat (1)

“Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik”.

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti” meliputi penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi Pengguna. Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti.

Ayat (2)

“Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan”.

Yang dimaksud dengan “bahasa lain”, yaitu bahasa yang dapat digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh konsumen. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dengan bahasa lain dalam setiap dokumen, penafsiran yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Apabila terdapat perubahan terhadap biaya yang dikenakan atau syarat dan ketentuan terkait produk yang dipasarkan, penyelenggara Fintech P2PL seharusnya menginformasikan hal tersebut kepada konsumen melalui berbagai jalur komunikasi hingga konsumen tersebut terinformasikan dengan baik. Perjanjian juga dilarang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban dari pelaku Fintech P2PL kepada konsumen (klausula eksonerasi).

Penyelenggara Fintech P2PL juga harus menghindari penggunaan iklan yang berpotensi menciptakan pemahaman yang keliru bagi konsumen dan masyarakat. Layanan Fintech P2PL memang dapat memberikan banyak manfaat kemudahan dan kenyamanan, namun layanan tersebut tidak dapat menghilangkan biaya dan potensi risiko dari penggunaan produk dan layanan keuangan itu sendiri.

Salah satu contoh bahasa periklanan yang dapat memberikan gambaran yang keliru pada masyarakat adalah penawaran pinjaman secara online atau melalui pesan singkat SMS yang dikirimkan secara acak. Masyarakat hanya diinformasikan mengenai kemudahan dan kepraktisan dalam mengajukan pinjaman secara online, namun sejak awal tidak diinfokan mengenai besarnya kewajiban biaya administrasi dari besarnya pinjaman. Jika kondisi ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan akan muncul kebiasaan masyarakat yang mudah

berutang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali (irresponsible lending). Untuk itu penyelenggara layanan wajib ikut bertanggungjawab terhadap iklan produk yang dipasarkan dan regulator wajib memonitor dengan seksama terhadap informasi dan iklan yang disampaikan ke masyarakat.

Bagi masyarakat dan konsumen wajib disediakannya informasi yang mudah diakses untuk meminta informasi se jelas-jelasnya dari penyelenggara layanan fintech sehingga pemahaman konsumen terhadap produk lengkap dan tercipta kesadaran konsumen terhadap biaya dan risiko yang akan timbul dari penggunaan produk (menghindari informasi asimetris).

Dalam kelengkapan informasi dan transparansi produk layanan ini jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, POJK No. 77 tahun 2016 sudah terdapat perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

2) Penanganan Pengaduan

Dalam POJK No 77 tahun 2018 pusat penanganan pengaduan konsumen terdapat Pasal 29 poin e dan sedangkan dalam POJK No 13 tahun 2018 terdapat dalam pasal 31 ayat 1 poin e dan ayat 2.

Pasal 29 poin e

“penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau”.

Pasal 31 ayat 1 poin e

“penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”

Pasal 31 ayat 2

“Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi”

Dalam Peraturan OJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No 13 tahun 2018 tersebut sudah jelas di atur perlindungan konsumen tentang pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018 sudah terdapat perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; dan hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

3) Bentuk Perjanjian

Dalam POJK No 77 tahun 2016 telah di atur mengenai perjanjian dalam financial technology yaitu terdapat dalam pasal 36 ayat 2:

Ayat (2)

“Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:”

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna, dan
- b. Menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa belum sepenuhnya hak-hak konsumen terlindungi, karena pada saat perubahan peraturan lama ke peraturan yang baru yang mana pada saat itu konsumen sedang dalam peminjaman harus tunduk dan patuh kepada aturan baru tersebut tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen.

Dalam hal ini dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu konsumen dimana konsumen masih berada pada situasi yang lemah.

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak itu dapat mengakibatkan kerugian pihak konsumen, dimana konsumen harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara tanpa konsumen bisa untuk memberikan pendapatnya.

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018 sudah terdapat perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

4) Perlindungan terhadap data pribadi

Perlindungan terhadap hak privasi dirasa penting sekali pada era serba online seperti ini. Selain rentan sekali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, data pribadi juga dapat menjadi objek yang memiliki nilai ekonomis. Data pribadi konsumen akan dikumpulkan menjadi satu yang disebut sebagai basis data. Basis data tersebut dapat digunakan sebagai asset perusahaan yang dapat diperjual belikan ke pihak ketiga dengan nilai yang sangat tinggi. Apabila jual beli tersebut digunakan tanpa izin konsumen, hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi konsumen. Sehingga perlindungan hukum terhadap data pribadi dirasa sangat penting karena data pribadi merupakan suatu informasi yang melekat pada setiap pribadi yang digunakan sebagai alat identifikasi pemilik data.

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyelenggara layanan dan regulator. Karena penyalahgunaan data pribadi terhadap konsumen dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil

konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan Fintech.

Dalam POJK No. 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada pasal 26 menjelaskan tentang kerahasiaan data bahwa:

- a) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b) Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- d) Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Jadi dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen terhadap data pribadi sudah di atur dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 dan POJK Nomor 13 tahun 2018, sehingga konsumen merasa terlindungi.

Namun dalam POJK tersebut belum menyinggung perlindungan konsumen untuk pinjam meminjam uang berbasis syariah. Seperti yang kita ketahui di Indonesia merupakan masyarakat mayoritas beragama Islam, sehingga perlu OJK membuat aturan tentang financial technology berbasis syariah.

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018 sudah terdapat perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Jadi jelas dalam POJK No. 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan POJK No. 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sector jasa keuangan sudah terpenuhinya perlindungan konsumen jika mengacu kepada undang-undang perlindungan konsumen.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji, maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam hukum Islam pinjaman atau utang-piutang diartikan sebagai Al-Qardh, utang-piutang adalah memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Dalam hukum Islam pinjaman online diperbolehkan, berdasarkan prinsip muamalah yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam muamalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 dijelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm dan haram dan terdapat jenis-jenis akad yang diperbolehkan yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh, namun dalam aspek perlindungan konsumen Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 belum secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen terutama dalam per to peer lending (P2P Lending), aturan yang ada pada Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tersebut masih membahas financial technology secara umum.
- b. Dalam hal upaya Perlindungan Hukum terhadap konsumen pada layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology atau Fintech P2PL terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau

penyelenggara Fintech P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini meliputi; kelembagaan; pendaftaran; perizinan; batasan pemberian pinjaman dan; tata kelola teknologi informasi penyelenggara; batasan kegiatan; manajemen risiko; laporan, serta edukasi perlindungan konsumen. Menurut ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data dan;
- e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen. Apabila ditemukan pelanggaran sesuai Pasal 47 POJK 77/2016 Penyelenggara apabila melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

Jadi hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengatur masalah perlindungan konsumen untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan. Perbedaannya, hukum Islam lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak

mengesampingkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (hubungan vertical dan horizontal), sedangkan hukum positif seperti POJK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (hubungan horizontal).

2. Saran

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap fintech berbasis peer to peer lending. Banyak fintech yang bermunculan tanpa mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, dan hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari Otoritas Jasa Keuangan karena saat ini banyak konsumen yang dirugikan karena hal tersebut. Otoritas Jasa Keuangan perlu menambahkan regulasi untuk fintech baik konvensional maupun syariah yang banyak bermunculan saat ini. Kemudian adanya Penambahan tulisan “diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” pada aplikasi akan menambah keyakinan konsumen bahwa fintech tersebut benar sudah terdaftar. Himbauan juga untuk konsumen agar lebih hati-hati dan selektif dalam memilih fintech berbasis peer to peer lending tersebut.

DAFTAR KE PUSTAKAAN

- Faisal Badroen et all. (2007). *Etika Bisnis Dalam Islam* . Jakarta: Kenacana.
- Marzuki, P. M. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pardosi, R. O., & Primawardani, Y. (Volume 11, No 3, Desember 2020).
Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers
from a Human Rights Perfective) . *Jurnal HAM*, 354.
- Syaifudin, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam
Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending
(Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Jurnal Ilmiah Ilmu
Hukum No. 4 Vol. 26*, 416.
- Widjaja , G., & Yani, A. (Jakarta). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*.
2003: Gramedia Pustaka Utama.
- Muamalah Menurut Islam. Diakses pada 10 Januari 2022, dari
<https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/1016>*. (2019).
- A Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Pt Raja Grafindo
Persada.
- Abdurrahman, A. (1997). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abidin , Z. (2020). *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer* . Pamekasan:
Duta Creativ .
- Aedi, H. (2011). *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* . Bandung: Alfabeta.
- Ahmadi, M., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta.
- Al-Fauzan, S. S. (2013). *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*. Jakarta:
Pustaka Ibnu Katsir.

- al-Katibin, M. m. (2000). *al-Mausu'ah al-Faqhiyyah al-Kuwatiyyah, Vol. 12*. Damaskus: Muktabah Syamilah .
- al-Naisaburi, I. A.-H.-Q. (1992). *Sahih Muslim*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah juz 2.
- Alwi, A. B. (Vol. 21 No. 2, Desember 2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 253.
- Alwi, A. B. (Vol. 21 No. 2, Desember 2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah . *Al- Qann*.
- Anshori , A. G. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Antonio , M. S. (2001). *Bank Syari'ah* . Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio , M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Faridz, A., Riyanti, N., & Ali, Z. (2020). Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Tazkiya, Vol.21 No.2*, 131.
- Arifin, T. (2018). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arvianto , G., Cortez, M. B., Widyastuti, V. R., & Ilmada, Z. (Volume 5, Nomor 1 Januari-June 2021). Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Stdies*, 189.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*. Damsyik: Dal al Fikr.
- az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Imam Syafi'i 2, Cet I*. Jakarta: Almahira.

- az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Cet I*. Jakarta: Gema Insani.
- Badruzaman, M. D. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Basrowi. (Vol. 6, No. 7, Juli 2019). Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan . *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1526.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Busro, A. (2013). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Dahlan et al , A. A. (1996). *Enseklopedia Hukum Islam, cet I* . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Fuady, M. (2016). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.M Pudjihardjo, & Muhith, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Tim UB Press.
- Hakim, A. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah kei dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hakim, A. R., Wisudawan, G. A., & Setiawan, Y. (Vol.14, No.1, 6 Maret 2020). Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Unmasmataram*, 464-475.
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25*, 332.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group .

- Iman, N. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Indonesia, D. A. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Penerbit J-Art.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Islahi, A. A. (1997). *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah Terjemahan H. Ashari Thayib*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Istiqamah, I. (2019). *Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. Jurisprudentie*.
- Istiqomah. (Volume 6 Nomor 2, Desember 2019). Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie*, 294.
- Istiqomah, A. (2020). *Hukum Utang Piutang dalam Islam*. Diakses pada 10 Januari 2022, dari <http://www.fimadani.com/hutang-dalam-Islam>.
- Kaligis, O. C. (2013). *Kontrak Bisnis Teori dan Praktik Jilid I*. Bandung: PT. Alumni.
- Katsir, I. (2006). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kompas.com. (n.d.). *Merasa Terasing, Fintech Syariah Minta OJK Buat Aturan yang Lebih Umum*. Jakarta.
- Konsumen, D. P. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Cetakan 1*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Kovalchuk, Y. (2020). Modern fintech directions in the banking sector. *Zeszy Naukowe ZPSB FIRMA dan RYNEK*, 71-72.
- La Porta, R. (1999). Investor Protection and Corporate Governance. *Jurnal of Financial Economics*, No. 58, 9.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Diakses pada 10 Januari 2022, dari <https://dsnmui.or.id/layananpembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/>. (n.d).

M. Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Cet 1*. Jakarta: Prenada Media Group .

Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marfistasari, A., Kurniawati, E., & Putri, B. (2019). Paten Terhadap Aplikasi Program Komputer Berbasis Financial And Technology Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 3. No. 1. Universitas Narotama Surabaya*, 76.

Muhammad Al-Assal, A., & Karim , F. A. (1999). *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam, Terjemahan H. Imam Saefudin* . Bandung: Pustaka Setia.

Muhammad, & Alimin. (1994). *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* . Yogyakarta: BPFE.

Muhammad, & Alimin. (2004). *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* . Yogyakarta: BPFE.

Nizar, M. A. (Volume V, October 2017). Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia. *Warta Fiskal*, 5-13.

Noor, M. (Vol XIV, No. 1, Juni 2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak. *Mazahib*, 91.

Nugrahaningsih, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01* , 3.

- Nugroho, H. (Vol. 7 No. 2, 2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7 No. 2*, 328-334.
- Nurhalis. (Vol III Nomor 9, Desember 2015). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal*
- POJK. (2016). *Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal USM Law Review Vol 2 Nomor 2*, 165.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Raharjo, S. (2014). *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (Volume 5, No 1, 2020). Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 78.
- Rasjidi, L., & Putra, L. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- RI, D. A. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rumondang, A. (2019). *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- S, B. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press.

- Saksonova, S. K. (2017). Fintech as financial innovation –the possibilities and problems of implementation. *European Research Studies Journal*, XX (3A).
- Samadani, A. (2013). *Dasar Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Santi, E. (Volume 6, Nomor 3, 2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 77.
- Santoso AZ, L. (2016). *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press.
- Sari, Y. P. (2020). Financial Technology Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.
- Segal, M. (2015). *Peer to Peer Lending: A Financing Alternative for Small Business* .
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol. I*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinaga, H. D., Irawati, N., & Kurniawan, E. (November 2019). Financial Technology: Pinjaman Online, ya atau tidak. *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Vol I No I*, 14-19.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti .
- Suhendi, H. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Syafe'i , R. (2004). *Fiqqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Serta .
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia.

- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syaifuddin, M. (2016). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban* . (n.d.).
- UUPK. (1999). *Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Wahid, N. (2019). *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* . Yogyakarta : CV. Budi Utama .
- Wijaya, A. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiwoho. (2017). *Keadilan Berkontrak*. Jakarta: Penaku.
- Wulandari, F. E. (Vol. 6, No 2, November 2018). Peer to peer lending yang dilakukan oleh teknologi finansial yang didasarkan Peer to Peer Lending dalam POJK, PBI dan FATWA DSN-MUI. *Jurnal Ahkam*, 250.
- Yahya, M., & Fatchurrahman. (1986). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* . Bandung : Alma'arif.
- Yudha, A. T., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., & et al. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Yusri, M. (Vol. V, Tahun III, Juli-Desember 2009). Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ulumuddin*.